

**PERANAN PEREMPUAN *SINGLE PARENT* TERHADAP PEMENUHAN
HAK ANAK DALAM PENDIDIKAN**

(Studi Kasus di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Oleh:

Husnul Kholidah

NIM : 18210036



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**PERANAN PEREMPUAN *SINGLE PARENT* TERHADAP PEMENUHAN
HAK ANAK DALAM PENDIDIKAN**

(Studi Kasus di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Oleh:

Husnul Kholidah

NIM : 18210036



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

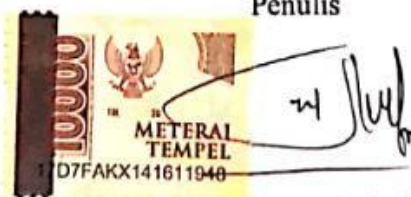
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERANAN PEREMPUAN *SINGLE PARENT* TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PENDIDIKAN

(Studi Kasus Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian. Maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 November 2022
Penulis



Husnul Kholidah
NIM 18210036

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara: Husnul Kholidah NIM: 18210036
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERANAN PEREMPUAN *SINGLE PARENT* TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PENDIDIKAN

(Studi Kasus Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 17 November 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi Husnul Kholidah, NIM: 18210036, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERANAN PEREMPUAN *SINGLE PARENT* TERHADAP PEMENUHAN

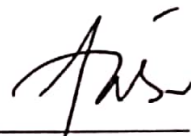
HAK ANAK DALAM PENDIDIKAN

(Studi Kasus Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)

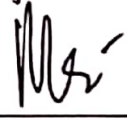
Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

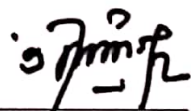
1. M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.
NIP. 19921120201802011158

()
Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

()
Sekretaris

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP.197301181998032004

()
Penguji Utama

Malang, 14 Desember 2022

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹

¹ Al-Qur'an Surat At-Tahrim (66) : 6.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak Ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh di bawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peranan Perempuan Single Parent Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Pendidikan (Studi Kasus di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo)”**.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga di hari pembalasan kelak kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya.

Dengan kerendahan hati, daya dan upaya, dalam proses penulisan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa ridha Allah SWT, serta bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malang Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

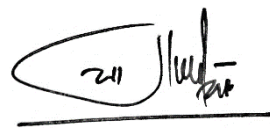
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi.
5. Dr. Badruddin, M.HI, selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih banyak telah membimbing dan memberi ilmunya untuk penulis.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang turut serta membantu dalam penyelesaian skripsi.
8. Abuya K.H. M. Taqiyuddin Alawiy, M.T, K.H. Sihabuddin Al Hafidz, Ning Fauchatul Fithriyyah S.Ag, S.Psi, K.H. Achmad Sampton, S.HI, M.Ag, Ning Raudloh Quds Al Hafidzah dan seluruh jajaran Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono Malang sebagai nahkoda setiap pelayaranku dalam meniti samudera keilmuan, dengan segala barokah dan doa beliau hingga menjadi manusia yang bersabar.
9. Kedua Orangtua, Abii Jalal dan Ibunda Endang Andayani yang penuh kesabaran dan keikhlasan mendoakan, mendidik, mengayomi, dan menyayangi putrinya sehingga putrinya dapat menyelesaikan perkuliahan dan

skripsi ini, terima kasih yang tidak terhingga dan mohon maaf tiada tara atas kesalahan putrinya yang disadari atau tidak.

10. Keluarga besar khususnya adek Helma Fuadatum Mu'alimah yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan penelitian ini.
11. Santri-santri PPSS Nurul Huda Mergosono Malang, terimakasih banyak atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan.
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, terimakasih atas semangat dan doa yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya untuk kalian semua dan menjadikan kita sebagai hamba yang beriman dan berakhlakul karimah, Aamiin. Dengan ini penulis mengharapkan kritik dan saran atas skripsi yang telah disusun.

Malang, 17 November 2022
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Husnul Kholidah', written over a horizontal line.

Husnul Kholidah
NIM 18210036

ABSTRAK

Husnul Kholidah, NIM 18210036, 2022. ***Peran Perempuan Single Parent Terhadap Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)***. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: Peranan, *Single Parent*, Hak Anak

Menjadi perempuan *single parent* harus lebih bijaksana jika itu berkaitan dengan pemenuhan hak anak khususnya dalam pendidikan sesuai yang terdapat dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini dilakukan di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dimana terdapat 48 perempuan yang *singe parent* dan terdapat beberapa kasus anak yang tidak melanjutkan sekolahnya karena faktor ekonomi. Selain kasus tersebut terdapat kasus lain dimana seorang anak tidak terpenuhi beberapa haknya sebab tekanan dalam pendidikan. Adapun fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran perempuan *single parent* terhadap pemenuhan hak anak dalam pendidikan di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pemenuhan hak anak di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yang dilakukan di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis metode penelitian empiris ini diperoleh dengan data primer, data sekunder dan data tersier, data primer dilakukan dengan wawancara, data sekunder diperoleh dari buku-buku, sedangkan data tersier diperoleh dari KBBI dan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Dalam pengolahan data menggunakan editing, klasifikasi, pemeriksaan, analisis data, dan konklusi.

Hasil dari penelitian ini adalah peran perempuan *single parent* terhadap pemenuhan hak anak dalam Pendidikan di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo tidak semuanya terpenuhi, namun kebanyakan hak anak dalam pendidikan yang sudah terpenuhi tetapi pemenuhan hak anak yang lain seperti hak untuk berpendapat, bermain, keadilan terhadap anak belum semuanya terpenuhi, yang disebabkan oleh salah satunya faktor ekonomi, tuntutan orang tua terhadap pendidikan anak. Sehingga hak-hak anak lainnya tidak terpenuhi. Sedangkan tinjauan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam hal tersebut beberapa perempuan *single parent* belum sepenuhnya memenuhi hak anak, sehingga dapat dikatakan hak-hak anak belum sepenuhnya dapat terlindungi.

ABSTRACT

Husnul Kholidah, 18210036, 2018. *The Role of Single Parent Women in the Fulfillment of Children's Rights (Case Study in Campurejo Village, Sambit District, Ponorogo Regency)*. Departement of Islamic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: *Role, Single Parent, Children's Rights.*

Being a single parent woman must be wiser when it comes to fulfilling children's rights, especially in education according to what is contained in article 9 paragraph (1) of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. This research was conducted in Campurejo Village, Sambit District, Ponorogo Regency, where there were 48 women who were single parents and there were several cases of children dropping out of school due to economic factors. In addition to these cases, there are other cases where a child's rights are not fulfilled due to pressure in education. The focus of this research is to find out how the role of single parent women in fulfilling children's rights in education in Campurejo Village, Sambit District, Ponorogo Regency and how to review Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection for the fulfillment of children's rights in Campurejo Village, Sambit District, Ponorogo Regency.

The research method used in this study is an empirical research method conducted in Campurejo Village, Sambit District, Ponorogo Regency, using a qualitative approach. This type of empirical research method was obtained using primary data, secondary data and tertiary data. Primary data was obtained by interviewing. Secondary data was obtained from books. Meanwhile, tertiary data was obtained from KBBI and Child Protection Law No. 35 of 2014. In data processing using editing, classification, examination, data analysis, and conclusions.

The results of this study are that the role of single parent women in fulfilling children's rights in Education in Campurejo Village, Sambit District, Ponorogo Regency is not all fulfilled, but most of the children's rights in education have been fulfilled but fulfillment of other children's rights such as the right to express opinion, play, justice for not all children have been fulfilled, which is caused by one of them economic factors, parents' demands for children's education. So that other children's rights are not fulfilled. Meanwhile, a review of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection, in this case, several single parent women have not fully fulfilled the rights of children, so it can be said that children's rights have not been fully protected.

المستخلص

حسن الخلد، الرقم: 18210036، 2022 . دور المرأة الوالد في إعمال حقوق الطفل في التعليم (دراسة في قرية جامفوريجو، سامبيت، فونوروكو) ، البحث الجامعي. قسم دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج
المشرف : فريدة الشهداء، الماجستير.

الكلمة الإشارة: دور ، الوالد الوحيد ، حقوق الطفل

يجب أن تكون المرأة الوحيدة الوالد أكثر حكمة عندما يتعلق الأمر بالوفاء بحقوق الطفل ، وخاصة في التعليم وفقاً لما ورد في المادة 9 فقرة (1) من القانون رقم. قانون حماية الطفل رقم 35 لسنة 2014. تم إجراء هذا البحث في قرية جامفوريجو، سامبيت، فونوروكو ، حيث كانت هناك حالة لطفل لم يكمل تعليمه بسبب عوامل اقتصادية. بالإضافة إلى هذه الحالات ، هناك حالات أخرى لا يتم فيها الوفاء بحقوق الطفل بسبب الضغط في التعليم. يركز هذا البحث على معرفة دور المرأة الوحيدة الوالد في الوفاء بحقوق الطفل في التعليم في قرية كامبوريجو ، مقاطعة سامبيت ، بونوروغو ريجنسي ، وكيفية مراجعة القانون رقم. رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل من أجل إعمال حقوق الطفل في قرية كامبوريجو ، مقاطعة سامبيت ، بونوروغو ريجنسي.

طريقة البحث المستخدمة في هذه الدراسة هي طريقة بحث تجريبية أجريت في قرية جامفوريجو ، سامبيت ، فونوروكو ، باستخدام نهج نوعي. تم الحصول على هذا النوع من أسلوب البحث التجريبي باستخدام البيانات الأولية ، والبيانات الثانوية ، والبيانات الجامعية. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات ، وتم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب ، وفي الوقت نفسه ، تم الحصول على البيانات الجامعية من KBBi وقانون حماية الطفل رقم. رقم 35 لسنة 2014. في معالجة البيانات باستخدام التحرير والتصنيف والفحص وتحليل البيانات والاستنتاجات.

نتائج هذه الدراسة هي أن دور المرأة الوحيدة الوالد في الوفاء بحقوق الطفل في التعليم في قرية جامبوريجو ، مقاطعة سامبيت ، بونوروغو ريجنسي لم يتم الوفاء به بالكامل ، ولكن تم الوفاء بمعظم حقوق الأطفال في التعليم ولكن في الوفاء بحقوق الأطفال الأخرى مثل الحق في التعبير عن الرأي ، واللعب ، والعدالة للأطفال لم تتحقق جميعهم ، والتي سببها أحد العوامل الاقتصادية ، مطالب

الوالدين لتعليم الأبناء. حتى لا يتم الوفاء بحقوق الأطفال الآخرين. وفي الوقت نفسه ، مراجعة القانون رقم. القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل في هذه الحالة ، لم تمثل المرأة الوحيدة الوالد بالكامل لحقوق الأطفال ، لذلك يمكن القول إن حقوق الأطفال لم يتم حمايتها بشكل كامل.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
التلخيص.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Definisi Operasional	6
G. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Pustaka.....	18

1. <i>Single Parent</i>	18
a. Pengertian <i>Single Parent</i>	18
b. Faktor Penyebab <i>Single Parent</i>	19
c. Permasalahan <i>Single Parent</i>	21
d. Peran <i>Single Parent</i> Terhadap Anak Dalam Pendidikan	22
2. Hak Anak	24
a. Pengertian Anak	24
b. Kewajiban Anak	28
c. Hak Anak Dalam Perspektif Islam	29
d. Hak Anak dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	33
e. Perlindungan Anak	35
BAB III	41
METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Metode Pengambilan Sampel	42
E. Sumber Data	43
F. Metode Pengumpulan Data	45
G. Metode Pengolahan Data	46
BAB IV	50
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Desa Campurejo	50
1. Sejarah Berdirinya Desa	50
2. Letak Geografis	51
3. Keadaan Penduduk	51
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Campurejo	53
B. Paparan dan Analisis Data	53
1. Upaya Perempuan <i>Single Parent</i> Terhadap Pemenuhan Hak Anak dalam Pendidikan di Desa Campurejo	53
2. Tinjauan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak Anak	65
C. Analisis Data	69
BAB V	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76

B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83
RIWAYAT HIDUP	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan salah satu syarat penyempurna keagamaan seseorang. Walaupun seseorang itu memiliki kesalehan yang tinggi, namun jika belum menikah, maka orang tersebut baru menjalani separuh kewajiban agama.² Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yaitu:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang telah menikah, dia telah melengkapi separuh agamanya. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan separuh yang lain.”(HR. Al-Baihaqi dan Al-Hakim).³

Nabi Saw memerintahkan umat Islam untuk menikah apabila telah mampu untuk membentuk sebuah keluarga sebagai institusi terkecil. Keluarga merupakan sebuah tempat untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, bahagia diantara anggotanya.⁴ Keluarga juga merupakan sebuah sistem sosial dimana terdapat aturan, kekuasaan, bentuk komunikasi, cara mendiskusikan pemecahan masalah sehingga dapat melaksanakan berbagai kegiatan secara efektif dan bersama. Namun, kenyataannya, tidak semua keluarga bisa mewujudkan tujuan tersebut.⁵

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya yaitu kematian pasangan atau perceraian. Dalam hal ini perempuan *single parent*, baik akibat

² Ulfiyah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan problem Rumah Tangga*, (Bogor: Galia Indonesia, 2016), 21.

³ Hakim an-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'Ala Ash-Shahihain*, Juz 2, (Beirut: Al Haramain, 393 H), 89.

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 33.

⁵ <https://www.connectedpapers.com/> diakses pada tanggal 25 Oktober 2022

cerai ataupun diitinggal mati oleh suami menjadi penting untuk mendapat dukungan dari keluarga. Hal tersebut dilakukan agar perempuan *single parent* tidak mengalami goncangan hebat dalam penyesuaian diri di lingkungan baru dan kecemasan serta keselisahan berlebih.

Menjadi *single parent* merupakan keputusan besar dalam hidup seorang wanita. Keputusan ini memiliki resiko yang harus ditanggung seorang wanita sampai akhir hayatnya. Perempuan *single parent* harus melakukan tugasnya sendiri seperti pengasuhan, mengurus rumah tangga, hingga area pribadi. Selain itu stigma masyarakat menjadi beban yang diterima ketika menyandang predikat *single parent*.⁶

Single Parent yang terjadi di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari 4 Dusun dengan luas wilayah Desa Campurejo adalah 1.354,86 Ha. Jumlah penduduk di Desa Campurejo sekitar 4.602 jiwa dengan jumlah laki-laki 2.020 jiwa dan jumlah perempuan 2.034 jiwa. Jumlah perempuan *single parent* di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo berjumlah 48 jiwa.⁷

Salah satu desa dengan *single parent* yang cukup banyak ditemukan dari Kecamatan Sambit adalah di Desa Campurejo. Jumlah *single parent* di Desa Campurejo kebanyakan adalah kalangan perempuan yang mempunyai anak satu atau lebih. Adapun penyebab status mereka sebagai *single parent* ada beberapa macam. Pertama disebabkan karena perceraian, kedua

⁶ Risma Harwalina Riskytian, “Peran Ganda Wanita Single Parent Dalam Keluarga di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” (Undergraduate tesis, Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 3.

⁷ Data Dokumentasi Kependudukan Desa Campurejo.

disebabkan karena salah satu meninggal. Faktor perceraian juga ada beberapa macam dari satu individu ke individu yang lainnya.⁸

Bagi beberapa perempuan (ibu) *single parent* di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, mereka lebih memilih untuk tidak menikah lagi. Mereka lebih memilih menjalankan keluarga tanpa adanya pasangan. Namun disini peneliti menemukan sebuah kasus dimana perempuan *single parent* menuntut anak untuk selalu belajar, sehingga komunikasi anak terhadap lingkungan tidak bagus.

Selain itu kasus lain yakni anak yang harusnya melanjutkan pendidikan di usia yang seharusnya memperoleh pendidikan namun dia harus membantu ibunya bekerja untuk mencari nafkah, padahal anak yang sepantarannya habis pulang sekolah harusnya istirahat atau bermain.

Terdapat hak anak yang harus dipenuhi sesuai dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 salah satunya dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 yang bunyinya adalah:

Pasal 9 Ayat (1)

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan dengan minat dan bakat.”⁹

Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Berdasarkan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 1 menerangkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Sedangkan pasal 11 tersebut menjelaskan bahwa setiap anak

⁸ Basuki Wibowo, wawancara, (Ponorogo, 10 Oktober 2022)

⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

berhak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan yang sebaya, dan bermain.

Dalam hal tersebut sangatlah penting bagi perempuan *single parent* lebih bijaksana lagi apabila itu berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Dan mengenai pendidikan juga menjadi hak anak yang harus dipenuhi oleh orangtuanya khususnya adalah ibu *single parent*, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1). Dengan demikian menarik untuk diteliti seberapa penting peran perempuan *single parent* terhadap pemenuhan hak anak yang seharusnya memenuhi pendidikan anak namun tidak dapat memenuhi karena faktor ekonomi. Selain itu hak-hak anak yang seharusnya didapatkan namun tidak didapatkan karena tekanan sebab pendidikan.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan skripsi ini lebih efisien dan terarah, maka penulis memberikan batasan masalah, yaitu Perempuan *single parent* sebab cerai mati dan cerai hidup yang berusia dibawah 40 tahun di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya perempuan *single parent* terhadap pemenuhan hak anak dalam pendidikan di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

2. Bagaimana tinjauan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pemenuhan hak anak di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Dalam mengkaji pokok bahasan, penulis memiliki beberapa tujuan berdasarkan rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk menganalisis upaya perempuan *single parent* terhadap pemenuhan hak anak dalam pendidikan di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pemenuhan hak anak di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang positif baik secara teoritis (akademis) maupun secara praktis dalam pendidikan bagi keluarga *single parent*, masyarakat dan pihak yang bersangkutan, diantaranya yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian yang semacamnya, juga dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam mengenai pendidikan terhadap anak.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan serta pemikiran bagi penulis, pembaca dan masyarakat terutama keluarga *single parent*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti:

- 1) Dapat memberikan pengetahuan mengenai peran ibu *single parent* dalam menumbuhkan pendidikan karakter anak serta kemandirian anak.
- 2) Penulis berharap, semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan serta pembelajaran yang sangat berharga.

b. Bagi Ibu *Single Parent*

- 1) Dapat memberikan masukan khususnya para perempuan *single parent* tentang perannya dalam memenuhi hak anak dalam pendidikan.
- 2) Dapat menjadi bahan pengalaman bagi ibu *single parent* untuk dijadikan rujukan dalam pemenuhan hak anak dalam pendidikan.

c. Bagi Anak

- 1) Dapat memberikan motivasi terhadap anak, agar senantiasa berbuat baik kepada siapapun khususnya orangtuanya dan lebih rajin belajarnya.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, ada beberapa istilah yang membutuhkan penjelasan yang lebih rinci, yaitu:

1. *Peranan* : bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹⁰ Menurut penulis, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), maksudnya ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan.
2. *Single Parent* : orang tua yang hanya terdiri dari satu orang, yang mana di dalam rumah tangga ia berperan sebagai ibu dan juga berperan sebagai ayah.
3. *Hak Anak Terhadap Pendidikan* : kekuasaan yang benar atas sesuatu¹¹ yang harus didapatkan oleh seorang anak yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak beribadah, berpikir dan berekspresi, hak memperoleh pendidikan, hak menyatakan pendapat dan hak perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

G. Sistematika Pembahasan

Agar tujuan yang dibahas dalam penelitian ini mudah dipahami, terarah serta sistematis, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika pembahasannya yaitu:

Bab I Pendahuluan, di dalamnya terdapat gambaran awal tentang penelitian yang akan diteliti. Di dalam pendahuluan ini berisi latar belakang permasalahan, kemudian diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan dilakukannya penelitian. Selanjutnya di dalam bab ini juga dijelaskan mengenai manfaat dari penelitian dan definisi operasional serta dijabarkannya

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 667.

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 292.

sistematika penelitian yang berisi tentang gambaran umum yang berelevansi dengan penelitian.

Pada bab II Tinjauan Pustaka, berisi tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dan kajian pustaka yang berisi tentang *single parent*, hak anak, dan lain-lain yang sesuai dengan masalah penelitian.

Bab III Metode Penelitian membahas mengenai metode penelitian, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam mencari data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini merupakan inti dari penelitian, karena dalam bab ini akan memaparkan data, kemudian menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Bab V Penutup yang merupakan bab akhir dari sebuah penelitian, yang mana pada bab ini berisi kesimpulan yang menjelaskan tentang inti pokok dari sebuah permasalahan dan jawaban dari rumusan masalah yakni bagaimana upaya perempuan *single parent* terhadap pemenuhan hak anak dalam pendidikan di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pemenuhan hak anak di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Pada bab ini juga berisi saran-saran yang memuat anjuran akademik bagi lembaga maupun penelitian untuk dijadikan bahan evaluasi penelitian kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu ini menjelaskan tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki signifikansi terhadap tema yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Signifikansi tersebut dapat dilihat dari segi persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini yaitu:

1. Pada tahun 2018 Muhammad Tsabut Su'aifin, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, menulis skripsi yang berjudul "Peranan Orang Tua Tunggal (Janda Cerai Mati) Terhadap Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar)".¹² Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang peranan orang tua tunggal (janda cerai mati) terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian belum mampu untuk melaksanakan ketentuan perlindungan hak-hak anak, disebabkan antara lain keterbatasan ekonomi dan kelalaian orang tua.

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan, diantaranya yaitu jenis penelitiannya empiris, pendekatan kualitatif, menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber

¹² Muhammad Tsabut Su'aifin, "*Peranan Orang Tua Tunggal (Janda Cerai Mati) Terhadap Pemenuhan Hak Anak* (Studi Kasus di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar)" (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/29851/>

data tersier, serta menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Persamaan lainnya yaitu sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak.

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas memiliki perbedaan, diantaranya yaitu pertama terletak pada obyek penelitian, pada penelitian terdahulu obyek penelitiannya adalah peran orang tua tunggal, sedangkan pada penelitian ini obyek penelitiannya adalah peranan perempuan *single parent*. Kedua, lokasi penelitian pada penelitian terdahulu terletak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Sedangkan pada penelitian ini terletak di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Ketiga, pembahasan dalam penelitian terdahulu membahas tentang orang tua tunggal belum mampu untuk melaksanakan ketentuan perlindungan hak-hak anak, sedangkan pada penelitian ini perempuan *single parent* mampu melaksanakan hak-hak anak dalam pendidikan.

2. Pada tahun 2018 Nilatul Masyruroh, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, menulis skripsi yang berjudul “Peran Perempuan *Single Parent* Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Natal Kabupaten Mandailing Natal”.¹³ Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang strategi *single parent* untuk bertahan hidup dengan cara bekerja, berhutang dan mengharapkan bantuan dari tetangga, keluarga terdekat pemerintah dan lembaga non pemerintah.

¹³ Nilatul Masyruroh, “Peran Perempuan *Single Parent* Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Natal Kabupaten Mandailing Natal” (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), <http://repository.uinsu.ac.id/5982/>

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan, di antaranya yaitu jenis penelitiannya empiris, pendekatan kualitatif. Persamaan lainnya terletak pada obyeknya yaitu sama-sama membahas tentang peran perempuan *single parent*.

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas memiliki perbedaan, di antaranya yaitu pertama terletak pada obyek penelitian, pada penelitian terdahulu obyek penelitiannya adalah *single parent* dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, sedangkan pada penelitian ini obyek penelitiannya adalah *single parent* terhadap pemenuhan hak anak. Kedua, lokasi penelitian pada penelitian terdahulu terletak di Desa Natal Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan pada penelitian ini terletak di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Ketiga, sumber data pada penelitian terdahulu menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Keempat, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

3. Pada tahun 2018 Dyan Paramitha menulis jurnal dengan judul “Peran Perempuan *Single Parent* Dalam Mengasuh Anak Di Kecamatan

Maritengngae Kabupaten Sidrap (Suatu Kajian Antropologi Gender)”.¹⁴

Jurnal tersebut mengkaji tentang perubahan perempuan *single parent* yang lebih bertanggung jawab mengasuh anaknya.

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan, di antaranya yaitu jenis penelitiannya empiris, pendekatan kualitatif. Persamaan lainnya terletak pada obyeknya yaitu sama-sama membahas tentang peran perempuan *single parent*.

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas memiliki perbedaan, diantaranya yaitu pertama terletak pada obyek penelitian, pada penelitian terdahulu obyek penelitiannya adalah *single parent* dalam mengasuh anak, sedangkan pada penelitian ini obyek penelitiannya adalah *single parent* terhadap pemenuhan hak anak. Kedua, lokasi penelitian pada penelitian terdahulu terletak di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Sedangkan pada penelitian ini terletak di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Ketiga, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

4. Pada tahun 2019 Risma Harwalina Riskytian, mahasiswa Fakultas Syari’ah Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, menulis tesis yang berjudul “Peran Ganda Wanita *Single Parent* Dalam Keluarga di Desa

¹⁴ Dyan Paramitha, “Peran Perempuan *Single Parent* Dalam Mengasuh Anak Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap (Suatu Kajian Antropologi Gender)” *Phinisi Integration Review*, Vol. 1., No. 2 (2018) <https://ojs.unm.ac.id/pir/article/view/6657>

Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”.¹⁵ Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang peran menjadi *single parent* mengharuskan istri menjalankan peran fungsional ibu sekaligus ayah dalam keluarga, serta merubah keteraturan sistem seorang ibu dalam keluarga menjadi lebih dinamis terhadap perubahan keadaan.

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan, di antaranya yaitu jenis penelitiannya empiris, pendekatan kualitatif. Persamaan lainnya terletak pada topik yang diteliti, yaitu sama-sama mengkaji tentang peran wanita *single parent*.

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas memiliki perbedaan, di antaranya yaitu pertama terletak pada obyek penelitian, pada penelitian terdahulu obyek penelitiannya adalah peran ganda wanita *single parent* dalam keluarga, sedangkan pada penelitian ini obyek penelitiannya adalah peranan perempuan *single parent* dalam pendidikan anak. Kedua, lokasi penelitian pada penelitian terdahulu terletak di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Sedangkan pada penelitian ini terletak di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Ketiga, teknik pengumpulan data pada penelitian terdahulu melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Sedangkan pada penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi.

5. Pada tahun 2020 Windi Ari Astuti, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Insitut Agama Islam Negeri Metro, menulis skripsi yang

¹⁵ Risma Harwalina Riskytian, “*Peran Ganda Wanita Single Parent Dalam Keluarga di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*” (Undergraduate tesis, Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8666/>

berjudul “Peranan Orang Tua Tunggal (*Single Parent*) Dalam Pendidikan Akhlak Anak Di Desa Pempen Kecamatan Gunung Pelindung.”¹⁶ Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang orangtua tunggal (*single parent*) belum menjalankan perannya dalam memberikan pendidikan akhlak terhadap anak, dikarenakan tingkat pendidikan serta pengetahuan orangtua tunggal (*single parent*) masih rendah.

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan, di antaranya yaitu jenis penelitiannya empiris, pendekatan kualitatif. Persamaan lainnya terletak pada obyeknya yaitu sama-sama membahas tentang peran *single parent* dalam pendidikan anak.

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas memiliki perbedaan, diantaranya yaitu pertama, lokasi penelitian pada penelitian terdahulu terletak di Desa Pempen Kecamatan Gunung Pelindung. Sedangkan pada penelitian ini terletak di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Kedua, sumber data pada penelitian terdahulu menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Ketiga, teknik pengumpulan data pada penelitian terdahulu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pada penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Keempat, pembahasan dalam penelitian terdahulu membahas tentang orang tua tunggal belum menjalankan perannya dalam memberikan pendidikan

¹⁶ Windi Ari Astuti, “Peranan Orang Tua Tunggal (*Single Parent*) Dalam Pendidikan Akhlak Anak Di Pempen Kecamatan Gunung Pelindung.” (Undergraduate skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2020), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1739/>

akhlak terhadap anak, sedangkan pada penelitian ini perempuan *single parent* mampu melaksanakan hak-hak anak dalam pendidikan.

6. Pada tahun 2022 Gilsya Mulya Pauziah, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gunung Djati Bandung, menulis skripsi yang berjudul “Peran Ganda Wanita *Single Parents* Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga (Studi Deskriptif di Desa Sukaluyu Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut)”.¹⁷ Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang kaharusan wanita *single parents* dalam menjalankan peran ganda di dalam keluarga tanpa mempertimbangkan kesanggupan atau keadaan fisik dan mentalnya.

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan, di antaranya yaitu jenis penelitiannya empiris, pendekatan kualitatif. Persamaan lainnya terletak pada obyeknya yaitu sama-sama membahas tentang peran wanita *single parent*.

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki perbedaan, di antaranya yaitu pertama terletak pada obyek penelitian, pada penelitian terdahulu obyek penelitiannya adalah *single parent* dalam menjalankan fungsi keluarga, sedangkan pada penelitian ini obyek penelitiannya adalah perempuan *single parent* terhadap pemenuhan hak anak. Kedua lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu terletak di Desa Sukaluyu Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut. Sedangkan pada penelitian ini terletak di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.

¹⁷ Gilsya Mulya Pauziah, “Peran Ganda Wanita *Single Parents* Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga” (Undergraduate skripsi, Universitas Gunung Djati Bandung, 2022), <http://digilib.uinsgd.ac.id/58800/>

Ketiga, teknik pengumpulan data pada penelitian terdahulu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pada penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Keempat, sumber data pada penelitian terdahulu menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Tsabut Su'aifin	Peranan Orang Tua Tunggal (Janda Cerai Mati) Terhadap Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar)	Penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Obyek penelitiannya yaitu terhadap pemenuhan hak anak.	Penelitian ini obyeknya peran orang tua tunggal. Penelitian ini berlokasi di di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo.
2	Nilatul Masyruroh	Peran Perempuan <i>Single Parent</i> Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Natal Kabupaten Mandailing Natal	Penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Obyek penelitiannya yaitu peran perempuan <i>single parent</i> .	Penelitian ini obyeknya <i>single parent</i> dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini berlokasi di Desa Natal Kabupaten Mandailing Natal.
3	Dyan Paramitha	Peran Perempuan <i>Single Parent</i> Dalam	Penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif.	Penelitian ini obyeknya <i>single parent</i> dalam mengasuh anak.

		Mengasuh Anak Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap (Suatu Kajian Antropologi Gender)	Obyek penelitiannya yaitu peran perempuan <i>single parent</i> .	Penelitian ini berlokasi di di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.
4	Risma Harwalina Riskytiaran	Peran Ganda Wanita <i>Single Parent</i> Dalam Keluarga di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo	Penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Obyek penelitiannya yaitu peran wanita <i>single parent</i> .	Penelitian ini obyeknya peran ganda wanita <i>single parent</i> dalam keluarga. Penelitian ini berlokasi di di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
5	Windi Ari Astuti	Peranan Orang Tua Tunggal (<i>Single Parent</i>) Dalam Pendidikan Akhlak Anak Di Desa Pempen Kecamatan Gunung Pelindung	Penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Obyek penelitiannya yaitu peran <i>single parent</i> dalam pendidikan anak.	Penelitian ini berlokasi di di Desa Pempen Kecamatan Gunung Pelindung.
6	Gilsya Mulya Pauziah	Peran Ganda Wanita <i>Single Parents</i> Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga (Studi Deskriptif di Desa Sukaluyu Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut)	Penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Obyek penelitiannya yaitu peran wanita <i>single parent</i> .	Penelitian ini obyeknya <i>single parent</i> dalam menjalankan fungsi keluarga. Penelitian ini berlokasi di di Desa Sukaluyu Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut.

B. Kajian Pustaka

1. *Single Parent*

a. Pengertian *Single Parent*

Single Parent merupakan orang tua tunggal yang membimbing dan membesarkan anak-anaknya secara sendirian (tanpa bantuan pasangan). *Single Parent* memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengembangkan sikap anaknya dan memiliki kewajiban yang sangat besar dalam mengatur keluarganya. *Single* bermakna bujang yang tak bersuami/beristri. Sementara *parent* bermakna orang tua (ibu/ayah).¹⁸ Jadi, *single parent* berarti orang tua yang sendiri.

Pengertian *single parent* secara umum ialah orang tua tunggal. *Single Parent* membimbing dan membesarkan anak-anak mereka sendiri tanpa bantuan pasangan, baik dari pihak istri maupun pihak suami. *Single Parent* memiliki kewajiban yang sangat penting dalam mengatur keluarganya. Selain hal tersebut, keluarga *single parent* memiliki permasalahan-permasalahan yang sangat rumit dibandingkan dengan keluarga yang utuh (memiliki ayah dan ibu).¹⁹

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa pengertian *single parent* atau orang tua tunggal adalah kesatuan kecil dalam masyarakat yang bekerja, mendidik, melindungi, merawat anak mereka sendiri tanpa bantuan dari pasangannya, baik tanpa ayah, atau

¹⁸ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga (Sebuah Perspektif Dalam Pendidikan Islam)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 17.

¹⁹ Zahrotul Layliyah, "Perjuangan Hidup Single Parent", *Jurnal Sosiologi Islam*, vol. 03, No. 01(2013): 45 <http://jurnalfisip.uinsby.ac.id/index.php/JSI/article/view/39> dikutip tanggal 25 Oktober 2022.

tanpa ibu yang disebabkan oleh suatu hal baik kehilangan atau berpisah dengan pasangannya.

b. Faktor Penyebab Menjadi *Single Parent*

Setiap kehidupan dalam berkeluarga banyak yang mengharapkan keharmonisan di dalam keluarga tanpa adanya permasalahan yang mampu merusak struktur keluarga yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perceraian, meninggalnya pasangan, terjadinya kehamilan di luar nikah maupun keinginan untuk tidak menikah dan memutuskan untuk mengadopsi anak.²⁰ Beberapa penyebab menjadi *single parent* diantaranya yaitu:

1. *Single parent* disebabkan oleh perceraian

Perceraian adanya tidak harmonisan dalam keluarga yang disebabkan oleh adanya perselisihan yang tidak mungkin ada jalamn keluar atau perbedaan persepsi, masalah pekerjaan/ekonomi, salah satu pasangan selingkuh, perbedaan agama, kematangan emosional yang kurang, aktifitas suami istri yang tinggi di luar rumah sehingga komunikasi menjadi berkurang, dan problem seksual, hal tersebut juga dapat menjadi faktor timbulnya perceraian.

2. *Single Parent* disebabkan karna meninggal

Salah satu pasangan, baik seorang ibu atau seorang ayah meninggal. Adapun sebab dari kematian adalah ada beberapa macam, diantaranya yaitu karena kecelakaan, pembunuhan, bunuh diri,

²⁰ Irma Mailany, "Permasalahan yang Dihadapi Single Parent dan Implikasinya Terhadap Layanan Konseling", *Jurnal Konselor*: Vol. 1, No. 1(2013): 23 <http://ejournal.Unp.ac.id/Index.php/konselor> dikutip tanggal 5 Oktober 2022.

kecelakaan kerja, musibah bencana alam, keracunan, penyakit, dan lain-lain.

c. **Permasalahan *Single Parent***

Keluarga *single parent* memiliki berbagai macam permasalahan yang paling rumit dibandingkan keluarga yang memiliki ayah dan ibu. Adapun permasalahan yang umumnya dihadapi oleh *single parent*, khususnya janda berusia dewasa muda dan pertengahan²¹, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masalah ekonomi, Beberapa janda mempunyai situasi keuangan yang lebih baik daripada waktu mereka ketika masih hidup berkeluarga, tetapi mereka ini termasuk perkecualian, karena di luar kenyataan umum.
2. Masalah sosial. Akibat kehidupan sosial di antara orang yang berusia madya dan orang dewasa muda sama berorientasi pada pasangan, maka kebanyakan dari mereka tidak ada tempat untuknya bersosial apabila dia ada di antara pasangan yang menikah.
3. Masalah keluarga. Apabila seorang janda masih punya anak yang tinggal serumah, maka seorang janda memiliki peran ganda yaitu sebagai ayah sekaligus ibu dan juga menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam keluarga tanpa pasangan.
4. Masalah praktis. Setelah terbiasa dibantu oleh suami, seorang janda menjalankan hidup rumah tangga dengan sendirian dan banyak

²¹ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1999), 361.

masalah rumah tangga yang harus dihadapi seorang janda dengan sendirian.

5. Masalah seksual. Karena keinginan seksual tidak lagi terpenuhi, seorang janda yang terbiasa menikmati kenikmatan seksual bersama suami selama hidup dalam perkawinannya, saat ini dia merasa frustrasi dan tidak terpakai.
6. Masalah tempat tinggal. Di mana seorang janda bertempat tinggal, rata-rata bergantung pada dua keadaan. Pertama karena status ekonominya dan kedua adalah apakah dia mempunyai seseorang yang bisa diajak tinggal bersama atau tidak.

d. Peran *Single Parent* Terhadap Anak Dalam Pendidikan

Orang tua merupakan sosok pertama dan utama dalam pendidikan anak terutama untuk orang tua tunggal dimana segala sesuatu dalam pendidikan dan lain-lain menjadi tanggung jawab mereka sendiri tanpa bantuan pasangan. Perubahan-perubahan besar yang harus dijalankan ibu sebagai seorang ibu sekaligus sebagai ayah, sebaliknya seorang ayah yang harus menjalankan perannya sebagai ayah sekaligus sebagai ibu. Seorang *single parent* walaupun tanpa bantuan dari pasangannya tetap menjalankan peran dengan baik sebagai tulang punggung keluarga dan juga sebagai panutan bagi anak-anaknya.²²

Anak merupakan peniru yang ulung, mereka akan memperhatikan dan mengamati segala tindak tanduk yang dilakukan oleh orang tuanya,

²² Haninah, "Peran Ibu Sebagai Orang Tua Tunggal (Single Parent) dalam Menanamkan Pendidikan Agama Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga", *Jurnal Socius*: Vol. 8, No. 1(2013): 45, <http://Jurnafis.Untan.ac.id> dikutip tanggal 30 Oktober 2022.

hingga kemudian mencontoh dan menirukan apa saja yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, maka peran orang tua dalam pendidikan anak di lingkungan keluarga merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam mendidik memberikan contoh dan keteladanan yang baik bagi anak.

Hubungan Ibu dan anak sangat erat, anak yang sholeh dan sholehah baik dan buruk tergantung pola asuh orang tuanya, namun anak bisa saja menjadi tidak baik yang disebabkan oleh pola asuh orangtua yang salah, bahkan apabila anak kehilangan figur ayah, sebagai ibu harus lebih cerdik dalam mendidik anak.

Sebagai orangtua tunggal (*single parent*) harus mendidik, menjaga mengarahkan dan membimbing anak-anaknya agar dapat menjadi anak yang berperilaku baik di keluarga maupun di masyarakat.²³ Selain itu ibu *single parent* juga harus memberikan pelajaran agama kepada anak-anaknya, menjelaskan makna, nilai keimanan dan ketakwaan, memperhatikan spiritual sang anak dan menyediakan lahan bagi tumbuh suburnya kecintaan anak kepada Tuhan. Kelak pelajaran yang diberikan oleh sang ibu ini mempengaruhi jiwa sang anak sepanjang hayatnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa peran orangtua tunggal (*single parent*) dalam pendidikan anak bukanlah hal yang sepele, karena pendidikan yang di dapatkan anak dari lingkungan

²³ Windi Ari Astuti, "Peranan Orang Tua Tunggal (*Single Parent*) Dalam Pendidikan Akhlak Anak di Desa Pempen Kecamatan Gunung Pelindung," *Skripsi*, (Lampung: IAIN Metro, 2020), 43.

keluarga adalah modal yang menentukan tumbuh kembang anak di masa depannya.

2. Hak Anak

a. Pengertian Anak

Anak dalam KBBI dimaknai sebagai keturunan. Anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, pada hakikatnya anak juga merupakan seseorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai kapasitas untuk menjadi dewasa.²⁴

Menurut pengetahuan umum, anak merupakan seseorang yang lahir dari hubungan seorang pria dan seorang laki-laki. Sedangkan ditinjau dari aspek psikologis, seseorang bisa dikatakan sebagai anak adalah apabila berusia bayi hingga sampai usia 18 tahun. Apabila ia berada antara usia 16-17 tahun maka disebut masa usia remaja awal. Sedang jika lewat masa tersebut maka seseorang sudah masuk golongan orang dewasa.²⁵

Berbicara mengenai anak, menurut islam dalam artian khusus anak merupakan generasi penerus untuk melanjutkan kelangsungan keturunan. Sedangkan dalam pengertian lebih luas, anak merupakan generasi sebagai penerus yang akan mewarisi kepemimpinan dalam bidang

²⁴ Thobroni, *Menyambut Kelahiran Buah Hati*, (Jogjakarta: Katahari, 2011), 10.

²⁵ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlinungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 4.

keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan.²⁶ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, diberikan penjelasan bahwa yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut bahasa anak merupakan keturunan kedua hasil dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam pengertian lainnya telah disebutkan bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mana ia mempunyai peran strategis dan mempunyai sifat dan ciri khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²⁷

Dalam pandangan Islam sebagaimana dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas tentang pengertian anak. Terdapat empat tipologi anak yaitu:

1. Anak sebagai perhiasan dunia sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.²⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa anak berfungsi sebagai perhiasan yang memperindah sebuah keluarga. Seperti tangisan bayi, regekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah kakinya yang

²⁶ Saadatul Maghfira, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, No.. 2(2016): 214.

²⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

²⁸ Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat (18): 46.

masih tertatih-tatih, itu semua merupakan pemandangan yang indah dalam sebuah keluarga. Kemudian juga penyebutan anak dalam ayat diatas disandingkan dengan kata harta, yang berarti bahwa anak begitu berharga.²⁹

2. Anak sebagai penyejuk hati (*qurrota a'yun*), sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةً أَعْيُنَ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”³⁰

Dalam ayat ini terdapat kata ‘*qurrota a'yun*’ yang artinya penyejuk hati/mata, dimana yang dimaksud dalam ayat ini adalah suami/istri dan anak yang ketika dipandang hati merasa tenang dan tentram serta membawa kebahagiaan, seperti contohnya disini adalah anak yang dengan melihatnya dapat meningkatkan perasaan optimisme dunia - akhirat, membanggakan dan membahagiakan, menyenangkan dan menenangkan, dan yang terpenting adalah anak yang berbakti pada orang tuanya.³¹

3. Anak sebagai ujian, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Anfal ayat 28:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian”³²

²⁹ Syifaузakia, Bambang Ariyanto, dan Yeni Aslina, *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, (Batu: Literasi Nusantara, 2021), 16.

³⁰ Al-Qur'an Surat Al-Furqan (25): 74.

³¹ Didik Porwadarsono, *Prinsip-prinsip Pendidikan Anak Yang Islami*, (Yogyakarta: PonPes Modern Miftahunnajah, 2019), 5.

³² Al-Qur'an Surat Al-Anfal (8): 28.

Maksud dari ayat ini adalah berupa peringatan kepada kita agar tidak lupa bahwa selain menjadi perhiasan dunia dan penyejuk hati anak juga dapat menjadi ujian bagi orang tuanya. Dengan adanya anak tadi apakah orang tuanya akan membawanya pada jalan menuju neraka atau surga, bagaimana orang tuanya mendidik anaknya agar mentaati perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Dan perlu diingat bahwa anak merupakan titipan yang harus dijaga dengan baik, karena merupakan titipan maka disana terletak suatu ujian, ujian bagi kita apakah mampu menjaga titipan dengan amanah dan baik atau malah sebaliknya. Jika kita mampu menjaga amanah tersebut dengan baik, maka pahala dan ridha-Nyalah yang kita dapatkan, namun jika kita tidak bisa menjaganya dengan baik, melalaikan tanggungjawab kita maka hal ini lah yang akan membawa kesengsaraan dalam hidup kita, hal ini lah yang menyebabkan anak dianggap sebagai ujian bagi kita.³³

4. Anak sebagai musuh orang tua, sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS. At-Taghabun ayat 14:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا

وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.”³⁴

Ayat ini berbicara tentang bahwa seorang anak dapat menjadi musuh bagi orang tuanya ketika anak sudah tidak taat lagi kepada orang

³³ Abdul Qodir Shaleh, *Buah Hati antara Perhiasan dan Ujian Keimanan*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), 154.

³⁴ Al-Qur'an Surat At-Taghabun (64): 14.

tuanya dan aturan agamanya. Ketika anak dinasehati tetapi tidak mendengarkan, bahkan sampai menentang orang tuanya. Ketika seorang anak murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama.³⁵

b. Kewajiban Anak

Anak wajib menghormati orangtua, karena ayah dan ibu lebih berhak atas segala manusia untuk ditaati dan dihormati. Kewajiban umat muslim seorang anak diajarkan untuk berbakti, berbuat baik serta taat kepada kedua orangtuanya. Sesuai dengan firman Allah:

Al-Quran surah Al-Isra' ayat 23:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”³⁶

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa mengucapkan kata “Ah..” kepada orang tua tidak dibolehkan. Karena perkataan tersebut merupakan tingkatan terendah dari ucapan yang buruk. Dan tidak boleh berbuat buruk kepada kedua orangtua serta mengucapkan kata-kata yang kasar terhadap kedua orangtua.

³⁵ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam” ASAS, No. 2(2014): 3-4.

³⁶ Al Qur'an Surat Al-Isra' (15): 23.

Selanjutnya yaitu firman Allah yang terdapat dalam Al Qur'an surah Al-Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدِكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Akulah kembalimu.”³⁷

Dari ayat di atas maka dapat dipahami bahwa kewajiban seorang anak adalah berbakti kepada orang tua, baik ibuu maupun ayah, serta berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan mewujudkan keinginannya.

Di dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kewajiban seorang anak terhadap Orangtua diantaranya adalah sebagai berikut³⁸:

1. Menghormati orangtua, wali dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

c. Hak Anak Dalam Perspektif Islam

³⁷ Al-Qur'an Surat Luqman (21): 14.

³⁸ Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 5.

Seorang anak memiliki hak yang banyak dan beragam, ada yang bersifat dhohir ada pula yang bersifat bathin. Semua hak itu termasuk dalam lima hal pokok “*Kulliyat Khams*”, yang di dalamnya ajaran Islam banyak berkaitan. Kelimanya mencakup menjaga jiwa, akal, kehormatan, agama dan harta. Secara global hak-hak ini bisa disebut sebagai ”pemeliharaan umum” yang dibawahnya terdapat cabang-cabang seperti pemeliharaan kesehatan, akhlak, dan agama. Masing-masing aspek ini mempunyai kontribusi dalam pembentukan individu dalam kadar tertentu hingga ia dewasa dan mandiri.³⁹

Dalam Islam terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Sejumlah ayat al Qur'an dan Hadits Nabi SAW secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Hak anak untuk hidup. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak baik ketika dia masih dalam kandungan maupun ketika telah dilahirkan.⁴⁰
2. Hak anak dalam kejelasan nasab. Salah satu hak dasar diberikan oleh Allah sejak anak dilahirkan adalah hak untuk mengetahui asal usul yang menyangkut keturunannya. Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orang tuanya, dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia. Kejelasan nasab berfungsi

³⁹ M. Fauzi Rachman, *Islamic Parenting*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), vi-vii.

⁴⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2008), 273-275.

sebagai dasar bagaimana orang lain memperlakukan terhadap anak dan bagaimana anak seharusnya mendapatkan hak-hak dari lingkungan keluarganya. Namun demikian jika terdapat anak-anak yang tidak diketahui nasabnya bukan berarti dia kehilangan hak-haknya dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga dia menjadi dewasa, karena setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa melihat apakah jelas nasabnya atau tidak ada kejelasan nasabnya.⁴¹

3. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan. Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Lingkungan terutama orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Keteladanan langsung dari orang tua baik ayah maupun ibu dalam membentuk kepribadian anak menjadi kata kunci yang harus ditekankan. Oleh karena itu hak pengasuhan anak secara ideal adalah orang tua sendiri, kecuali ada halangan syara' yang mengharuskan pindahnya hak asuh dari orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.⁴²
4. Hak anak kepemilikan harta benda. Hukum Islam menepatkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris maupun

⁴¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 275-276.

⁴² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 277-278.

harta benda lainnya, tentu belum dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu orang tua atau orang yang dapat dipercaya terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk sementara waktu sampai ia mampu untuk mengelola sendiri. Untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi hak properti anak ini.⁴³

5. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran. Semua anak yang terlahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bagi anak bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual), menanamkan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik.

Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan dengan baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang. Ayah, ibu atau orang dewasa lainnya yang turut mempengaruhi pembentukan kepribadian anak yang paling besar pengaruhnya terhadap anak. Sebagaimana dalam Hadist Nabi Saw. yang bunyinya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ كُلُّ مَوْلِدٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانَهُ وَنَصْرَانِيَهُ وَمَجْسَانَهُ

⁴³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 278-279.

Artinya: "Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi." (HR. Ahmad, Thabrani, dan Baihaqi)⁴⁴

Sebagai orangtua terutama orangtua tunggal (*single parent*) harus mendidik, menjaga mengarahkan dan membimbing anak-anaknya agar dapat menjadi anak yang berperilaku baik dikeluarga maupun dimasyarakat.⁴⁵ Selain itu *single parent* juga harus memberikan pelajaran agama kepada anak-anaknya, menjelaskan makna, nilai keimanan dan ketakwaan, memperhatikan spiritual sang anak dan menyediakan lahan bagi tumbuh suburnya kecintaan anak kepada Tuhan. Kelak pelajaran yang diberikan oleh sang ibu ini mempengaruhi jiwa sang anak sepanjang hayatnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa peran orangtua tunggal (*single parent*) dalam pendidikan anak bukanlah hal yang sepele, karena pendidikan yang di dapatkan anak dari lingkungan keluarga adalah modal yang menentukan tumbuh kembang anak di masa depannya.

d. Hak Anak dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Hak anak adalah salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijaga, dilindungi, dijamin serta dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, keluarga, pemerintah, dan negara. Hak anak merupakan

⁴⁴ Muhammad bin Hiban Abu Hatim At-Tamimiy, *Shahih Ibnu Hibban Juz 1*, (Beirut: Muasasah Risalah, 1993), 336.

⁴⁵ Windi Ari Astuti, "Peranan Orang Tua Tunggal (*Single Parent*) Dalam Pendidikan Akhlak Anak di Desa Pempen Kecamatan Gunung Pelindung," *Skripsi*, (Lampung: IAIN Metro, 2020), 43.

harapan bagi anak-anak, masa depan bangsa, dan bahkan hak universal bagi seluruh umat manusia. Anak yang dilahirkan dari seorang ibu dengan hak hidup dan seiring berjalannya waktu anak juga memiliki hak untuk tumbuh kembang, hak berpartisipasi, hak pendidikan, hak identitas, hak berkreasi dan hak-hak lainnya.

Hak-hak yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah hak-hak anak yang secara umum guna memberikan perlindungan kepada anak untuk menjalankan kehidupan. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk menjalankan kehidupan seorang anak. Hak-hak tersebut diantaranya yaitu⁴⁶:

- a. Hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi.
- b. Hak mendapat identitas nama dan mendapatkan status kewarganegaraan
- c. Hak beribadah, berpikir dan berekspresi.
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh keluarganya.
- e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial
- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
- g. Hak mengatakan dan didengar pendapatnya
- h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktunya
- i. Hak untuk mendapatkan rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf sejahtera sosial bagi anak berkebutuhan khusus
- j. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan tindakan salah lainnya
- k. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.

⁴⁶ <https://123dok.com/article/perlindungan-anak-menurut-undang-undang-tahun-perlindungan-perlindungan.qopv0v5z> dikutip tanggal 5 September 2022.

- l. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi
- m. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku
- n. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa apabila anak tersebut tersandung kasus hukum
- o. Hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi anak yang menjadi korban atau tersangka
- p. Hak untuk memperoleh keadilan
- q. Hak untuk dirahasiakan identitasnya bagi korban atau pelaku kekerasan seksual

Dari hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hakekat hak anak yang sesungguhnya adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi.

e. Perlindungan Anak

1) Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.⁴⁷ Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu.

Segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu

⁴⁷ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), 4.

masyarakat, dengan demikian anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴⁸

Undang-undang perlindungan anak telah menjamin bahwa setiap anak memperoleh hak untuk dilindungi dari berbagai situasi dan kondisi yang dapat mengancam kehidupannya.⁴⁹ Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukakannya upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁵⁰

Tujuan perlindungan anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 3 yang bunyinya adalah sebagai berikut:

"perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

⁴⁸ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, 7.

⁴⁹ Maria Ulfa Anshor dan Abdullah Ghalib, *Parenting With Love Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 57.

⁵⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 9.

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera."

Anak termasuk kelompok yang wajib dilindungi, karena mereka merupakan kelompok rentan yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti orang dewasa. Pengabaian hak anak belakangan ini menjadi persoalan besar bangsa ini, diantaranya adalah banyak anak yang mengalami luka mental sejak dini, anak-anak yang ditinggalkan orang tua, dipekerjakan secara paksa, diperdagangkan, mengalami pelecehan seksual, putus sekolah, atau terjerat dalam tindakan berbahaya seperti kriminalitas, narkoba dan lain-lain.⁵¹

2) Asas-asas Perlindungan Anak

Ada beberapa prinsip perlindungan anak sebagai implementasi hak-hak anak, diantaranya yaitu⁵²:

- a) Anak tidak dapat berjuang sendiri.
- b) Kepentingan terbaik untuk anak.
- c) Ancangan daur kehidupan.
- d) Lintas sektoral.

3) Perlindungan Anak Dalam Islam

Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi setiap makhluk sangat memperhatikan perlindungan hak anak. Al-Qur'an menggariskan nilai-nilai dalam pemenuhan terhadap perlindungan bagi setiap anak,

⁵¹ Maria Ulfa Anshor dan Abdullah Ghalib, *Parenting With Love Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 50.

⁵² Maria Ulfa Anshor dan Abdullah Ghalib, *Parenting With Love Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang*, 95.

baik laki-laki maupun perempuan dari perlakuan kekerasan. Ajaran islam memandang bahwa anak adalah amanah dari Allah Swt. yang harus dijaga oleh orang tuanya. Anak adalah aset berharga bagi sebuah masyarakat. Anak identik dengan generasi penerus bangsa. Jika generasi itu terdidik dengan baik maka bangsa akan mengalami kemajuan, tetapi sebaliknya jika generasi tersebut hancur maka bangsa ini akan mengalami keterbelakangan dan lambat laun akan mengalami kebinasaan.⁵³

Perhatian islam terhadap nasib dan kesejahteraan anak telah dimulai sejak datangnya islam itu sendiri. Islam mengankan dan selalu memelihara kepentingan anak bukan hanya setelah lahir. bahkan semenjak ia belum menjadi anak, ketika masih dalam kandungan, hingga dewasa. Kedatangan islam diakui oleh umatnya telah mampu mengubah tradisi masyarakat yang gemar melakukan tindak kekerasan, terutama terhadap anak perempuan sangat tidak disukai, bahkan banyak diantara mereka harus dilenyapkan karena dianggap aib keluarga. Namun setelah islam diturunkan di bumi, Allah Swt. melarang melakukan tindak diskriminatif dan tindak kekerasan terhadap anak-anak. Islam secara khusus telah menggariskan hak-hak yang harus dipenuhi oleh para orang tua, masyarakat, maupun lingkungan.⁵⁴

⁵³ Maria Ulfa Anshor dan Abdullah Ghalib, *Parenting With Love Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang*, 95.

⁵⁴ Maria Ulfa Anshor dan Abdullah Ghalib, *Parenting With Love Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang*, 60-61.

Syariat islam membebani kewajiban orang tua untuk memelihara keselamatan dan perkembangan anak, atas dasar pertimbangan bahwa anak-anak adalah titipan Allah Swt. yang harus di jaga baik-baik sebab mereka akan mempertanggung jawabkannya.⁵⁵

Orang tua memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan masa depan anak, bahkan mereka punya andil dan tanggung jawab keselamatan anak di akhirat. Suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga dan bertanggung jawab terhdap orang-orang yang dipimpinnya yaitu istri dan anak-anak. Suami tidak hanya bertanggung jawab secara materi saja, tetapi juga secara moral dan spiritual. Artinya selain bertugas mensejahterakan istri dan anak-anak dengan memberikan mereka segala aktifitas hidup didunia, suami juga dituntut untuk mampu menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka.⁵⁶

Memperlakukan anak dengan lemah lembut, kasih sayang dan bijaksana adalah suatu sikap dan prilaku yang harus dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya. Memperlakukan anak dengan kasih sayang berarti harus berbicara lemah-lembut, jangan sampai berkata kasar atau kotor, bersikap dan bertindak laku harus baik serta tidak berbuat kasar dan sewenang-wenang terhadap anak seperti memukul tanpa sebab.⁵⁷

Islam melarang memukul anak kecuali dengan dasar dan pertimbangan yang benar seperti untuk pembinaan, perbaikan, dan

⁵⁵ Ulama Besar Universitas Al-Azhar Mesir, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Aras Pustaka, 2001), 27.

⁵⁶ Ali Gufron Sudirman, *Lahiriah Dengan Cinta Fikih Hamil Dan Melahirkan*, (Jakarta: Amzah, 2007), 57.

⁵⁷ Heri Jauhari, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 80.

bukannya untuk melampiaskan amarah. Apabila anak bersalah kemudian diberi hukuman dan tujuan hukuman itu untuk perbaikan, maka pukulan bukan media yang tepat menuju perbaikan tersebut karena anak yang diberi kebebasan dalam menjalankan aktivitas positif akan mendatangkan hasil lebih baik daripada anak yang di didik dengan kekerasan.⁵⁸

⁵⁸ Ali Gufron Sudirman, *Lahiriah Dengan Cinta Fikih Hamil Dan Melahirkan*, (Jakarta: Amzah, 2007), 67.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat dipahami sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terstruktur, terencana, serta sistematis dan mempunyai tujuan baik yang secara teoritis maupun praktis. Dinamakan kegiatan ilmiah karena memperhatikan aspek teori dan ilmu pengetahuan. Dinamakan terencana karena penelitian dilakukan dengan memperhatikan waktu, dana, serta aksesibilitas terhadap data dan tempat.⁵⁹

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yang artinya penelitian ini dilakukan di lapangan.⁶⁰ Dalam penelitian empiris ini peneliti lebih menitik beratkan tentang apa hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap informan maupun narasumber yang bisa diajak untuk bicara. Peneliti langsung melakukan tanya jawab bersama perempuan *single parent* yang merupakan tokoh masyarakat di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang artinya penelitian ini bertujuan untuk menekankan terhadap aspek pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu masalah atau persoalan.⁶¹ Sifatnya deskripsi, yang artinya mengenai apa saja problematika dan bagaimana peranan *single parent* terhadap pemenuhan hak anak dalam pendidikan di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

⁵⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 5.

⁶⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), 149.

⁶¹ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Obyek penelitian ini dianggap sangat tepat, dikarenakan banyak ibu *single parent* di Desa Campurejo yang berjumlah 48 jiwa di sebabkan cerai hidup sampai saat ini belum menikah lagi disebabkan lebih fokus atau mengutamakan kebutuhan hak anak terutama dalam pendidikan daripada menginginkan untuk menikah, karena selain itu perempuan yang tulus itu pasti setia dan tidak berpaling dengan laki-laki lain, meskipun sudah ditinggal suaminya entah sudah meninggal atau ditinggal pergi jauh. Sedangkan subyek penelitian ini didasari oleh adanya keingintahuan peneliti terhadap bagaimana peranan perempuan *single parent* terhadap pendidikan untuk pemenuhan hak anak di desa Campurejo.

D. Metode Pengambilan Sempel

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini ialah perempuan *single parent* di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Populasi adalah seluruh jumlah penduduk yang menempati suatu daerah.⁶² Sedangkan sampel adalah bagian atau wakil populasi penelitian. Teknik pengambilan informan (responden) yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara *perupusive sampling*, yakni penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.⁶³

Menurut Gay tidak ada jumlah sampel yang cepat dan sulit didapat untuk mewakili jumlah partisipan yang benar pada penelitian kualitatif.

⁶² www.kompas.com/populasi/pengertian-faktordan-ciri-cirinya, dikutip tanggal 17 November 2022

⁶³ Muri Yusuf, *Metode Kuantitatif Kualitatif Penelitian Gabungan* Cet. Ke 4, (Jakarta: Kencana, 2011), 123.

Penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan satu partisipan atau apabila dalam konteks multiple, bisa sampai 60 atau bahkan 70 partisipan.⁶⁴

Sampel yang diambil dari penelitian ini ialah sebagian kecil dari populasi perempuan *single parent* Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Jenis sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan random sampling suatu pengambilan sampel (elemen secara acak), yang mana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.⁶⁵

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah salah satu hal bagian yang paling penting dalam suatu penelitian. Dalam hal ini maka peneliti menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu mengambil data secara langsung dengan menelusuri informasi kepada perempuan *single parent* di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Narasumber yang akan dijadikan sebagai informan yaitu, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Informan

No	Nama	Identitas	Janda dari Tahun	Keterangan
1.	Bu Sri Wahyuni	37	2018	Cerai Hidup
2.	Bu Sumiati	42	2016	Cerai Mati
3.	Bu Endah	40	2018	Cerai Hidup

⁶⁴ Susanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Penerbit, 2013), 102.

⁶⁵ Subarsimi Arikunto, *Mode Penelitian*, (Jakarta: Putra Setia, 1993), 7.

4.	Bu Yanti	36	2020	Cerai Hidup
5.	Bu Ismiatin	38	2016	Cerai Mati
6.	Bu Sulastris Ningsih	37	2017	Cerai Mati

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang akan membantu atau memberikan sebuah keterangan sebagai data pelengkap yang nantinya secara tegas diintegritaskan dengan data primer. Adapun dokumen yang terkait dalam data sekunder yaitu berupa dokumen yang mendukung adanya pembahasan mengenai peranan perempuan *single parent* terhadap pemenuhan hak anak dalam pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Sebagai data pendukung lain yaitu dengan adanya dokumen-dokumen tertulis seperti skripsi, artikel, jurnal, buku serta data-data yang diperoleh dari informan. Dalam hal ini data sekunder yang dipakai adalah:

1. Buku Pendidikan Anak Dalam Islam dengan penulis Dr. Abdullah Nashih Ulwan
2. Perkembangan Anak dengan penulis Elizabeth B. Hurlock
3. Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender dengan penulis Dra. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.
4. Buku-buku yang berkaitan dengan keluarga atau hak anak.

3. Sumber Data Tersier

Data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekuunder, diantaranya

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian empiris ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan apresiasi secara langsung pada lokasi untuk melihat dan mendapatkan informasi secara akurat terhadap penelitian ini. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa informan dan dokumentasi terhadap surat-surat serta dokumen-dokumen yang dijadikan objek penelitian. Maka dari itu, peneliti memakai metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah sebuah metode untuk memperoleh keterangan yang bertujuan untuk penelitian dengan cara tanya jawab serta bertatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data (pewawancara) dengan responden atau orang yang diwawancarai.⁶⁶

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dengan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber.⁶⁷ Untuk mendapatkan data-data yang rinci dan jelas, dari fokus masalah yang ada dalam penelitian, maka peneliti terlebih dahulu mempersiapkan secara universal mengenai pertanyaan-pertanyaan yang memuat hal-hal pokok sebagai pedoman. Dan dari seluruh rangkaian kegiatan wawancara ini selalu digunakan catatan-catatan. Dalam metode wawancara ini yang

⁶⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 126.

⁶⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 127.

akan menjadi narasumber (informan) yaitu perempuan *single parent* di Desa Campureja Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

2. Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data tertulis, seperti data-data arsip, dokumen, catatan dan lain sebagainya⁶⁸, yang data tersebut diperoleh dari RT/RW. Selain itu, dalam metode dokumentasi peneliti juga menganalisis data serta dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan narasumber (informan). Adapun pada penelitian ini dokumentasi dilakukan terhadap foto, dokumen dari Kantor Desa Campurejo, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan sejenisnya yang berhubungan dengan perempuan *single parent*.

G. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperoleh terkumpul, maka peneliti akan melakukan analisis dari hasil data tersebut, yang akan dianalisis dan dikaji sehingga dapat memperoleh data yang akurat. Analisis data akan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁶⁹ Proses *editing* yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara memeriksa kembali catatan, berkas, informasi, dari hasil wawancara dengan pihak informan yang berada di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

⁶⁹ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 270.

maupun dokumentasi terutama dalam hal kelengkapan, kesesuaian, kejelasan makna, serta relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Classifying adalah pengelompokan dimana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat permasalahan yang ada. Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan data menjadi dua yaitu hasil dari wawancara dan hasil temuan yang terdapat dalam buku-buku yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Pemeriksaan

Setelah data yang diperoleh dari lapangan diklasifikasikan, langkah berikutnya yang dilakukan adalah verifikasi (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁷⁰

Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali seluruh data yang diperoleh dari lapangan seperti hasil wawancara dengan beberapa Perempuan *Single Parent* di Desa Campurejo. Peneliti akan meneliti kembali keabsahan datanya dengan cara mendengarkan kembali hasil

⁷⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 104.

wawancara peneliti dengan para informan dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh, yaitu hasil wawancara berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan yuridis empiris yaitu dengan cara data dianalisis dengan menggunakan kajian teori yang terdapat dalam kajian pustaka kemudian dihubungkan sekaligus ditafsirkan dengan fakta-fakta yang telah ditemui.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷¹ Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

⁷¹ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2006), 248.

Dalam penelitian ini maka peneliti menganalisis hasil wawancara dengan perempuan *single parent* menggunakan pisau analisis yang kami tulis di kerangka teori.

5. Kesimpulan (*Konklusi*)

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis. Kesimpulan sendiri merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yaitu bagaimana upaya perempuan *single parent* terhadap pemenuhan hak anak dalam pendidikan di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan Bagaimana tinjauan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pemenuhan hak anak di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Campurejo Kec. Sambit

Sejarah desa Campurejo sebagaimana sejarah sebagian desa-desa di wilayah Kabupaten Ponorogo, yang mana tidak lepas dari sejarah Babad Ponorogo.

Pada masa itu Raden Batoro Katong dalam melaksanakan syar Islam dan pengembangan wilayah mendapat tantangan dari Ki Ageng Kutu atau Suryo Alam. Karena jalan diplomasi tidak dapat berjalan dengan baik, oleh karena itu jalan yang harus ditempuh adalah perebutan wilayah dengan mengarahkan pasukan dari kedua belah pihak. Kemudian, karna Ki Ageng Kutu atau Suryo Alam merasa kalah, mereka akhirnya melarikan diri dengan sisa pasukannya ke arah timur. Karena sudah terjepit Ki Ageng Kutu dan sisa pasukannya akhirnya mengarahkan segala kemampuannya untuk melawan pasukan Raden Batoro Katong, dan di saat itulah terjadinya “*camouh*” atau dalam bahasa Indonesia adalah pertempuran yang kelihatan “*rejo*” atau dalam Bahasa Indonesia disebut ramai antara kedua belah pasukan, yang pada akhirnya Ki Ageng Kutu lari tunggang langgang, dan akhirnya wilayah

tersebut dinamakan dengan “Campurejo” yang berarti pertempuran yang ramai atau pertempuran yang dasyat.⁷²

2. Letak Geografis Desa Campurejo Kec. Sambit

Jika dilihat dari kondisi geografisnya, desa ini terletak di pegunungan yang sejuk dan memiliki tanah yang subur. Desa ini terletak di Kecamatan Sambit bagian selatan.

Desa Campurejo merupakan bagian wilayah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang terletak sebelah timur Kecamatan Jetis dan sebelah barat Kecamatan Sawoo, sedangkan kondisi Desa Campurejo merupakan dataran kering persawahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Campursari Kecamatan Sambit
- b. Sebelah Barat : Desa Kutu Kecamatan Jetis
- c. Sebelah Selatan : Desa Bancangan Kecamatan Sambit
- d. Sebelah Timur : Desa Bulu Kecamatan Sambit

Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.354,86 Ha. Semua itu terbagi dalam pemukiman. Yang terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Bibis 1, Dusun Bibis 2, Dusun Kebatan 1 dan Dusun Kebapatan 2. Dengan jumlah 8 RW dan 35 RT.

3. Keadaan Penduduk

- a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Desa ini berpenduduk sekitar 4.602:

- 1) Laki-laki : 2.020 jiwa
- 2) Perempuan : 2.033 jiwa

⁷² Basori Basuki, Wawancara (Ponorogo, 6 Oktober 2022)

b. Jumlah Penduduk berdasarkan agama

Desa Campurejo mayoritas beragama islam:

- 1) Islam : 4040 orang
- 2) Kristen : 7 orang
- 3) Budha : 2 orang

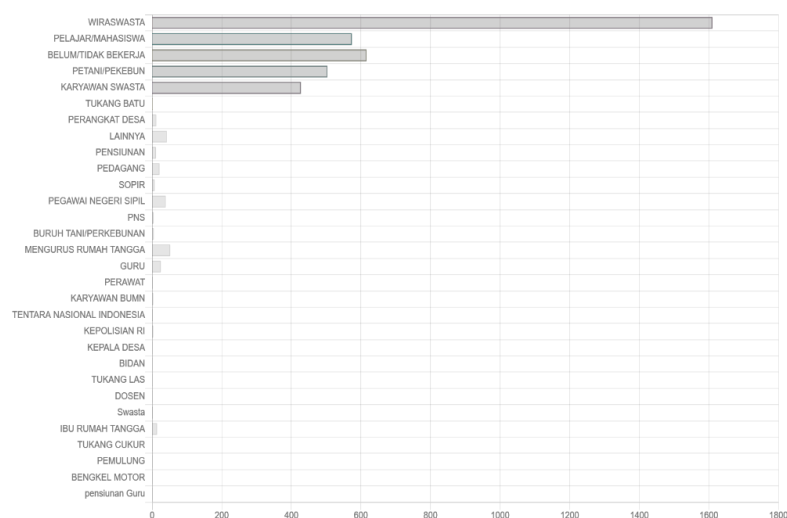
c. Jumlah Penduduk berdasarkan status kawin

- 1) Belum kawin : 1624 orang
- 2) Kawin : 2130 orang
- 3) Cerai mati : 260 orang
- 4) Cerai hidup : 48 orang

d. Jumlah penduduk berdasarkan Dusun

- 1) Bibis I : 1026 orang
- 2) Bibis II : 1435 orang
- 3) Kebatan I : 826 orang
- 4) Kebatan II : 767 orang

e. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan



B. Paparan Data

1. Upaya Perempuan Single Parent Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Pendidikan

Peranan perempuan *single parent* yang ditinggal oleh suaminya karena cerai hidup atau cerai mati tentu tidaklah mudah. Perempuan yang berstatus *single parent* harus mampu mengatur secara optimal peranannya sebagai ibu maupun bapak terhadap anak-anaknya. Seorang perempuan *single parent* harus berjuang mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya khususnya anak-anaknya. Selain hal tersebut juga wajib memberikan perhatian khususnya dalam pendidikan sang anak, yang hal tersebut merupakan tugas seorang suami, namun semua menjadi tugas seorang istri.

Pemenuhan hak anak merupakan suatu kegiatan untuk menjamin kebutuhan, melindungi serta memberikan apa yang seharusnya sang anak dapatkan seperti hak dalam asuhan, pemeliharaan, perawatan, bermain serta hak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi tidak terpenuhinya hak anak sebab tuntutan orang tua salah satunya adalah faktor pendidikan, seorang anak dituntut untuk selalu belajar. Hal tersebut menyebabkan anak tidak mendapatkan haknya dalam bermain dan bertemu dengan teman-temannya.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap informan yaitu terhadap beberapa perempuan *single parent*, paparan data

mengenai peranan perempuan *single parent* terhadap pemenuhan hak anak dalam pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Berjualan

1) Ibu Sri Wahyuni

Ibu Sri Wahyuni menjadi *single parent* sekitar 4 tahun sejak tahun 2018. Pada usia 37 tahun ditinggal kerja suaminya ke luar negeri tanpa ada kabar dari suaminya, hingga akhirnya bu Sri Wahyuni mengajukan cerai gugat. Sejak ditinggal suaminya dia sendiri yang membiayai anak-anaknya dalam menempuh setiap tingkatan pendidikan. Ibu Sri menjelaskan bahwa untuk memenuhi hak anak dapat dilakukan secara maksimal dengan cara memenuhi kebutuhan makanan, pakaian serta biaya pendidikan. Berikut adalah tuturnya:

“Ketika saya bercerai, anak tinggal bersama saya dan anak saya kelas 4 SD. Tentang kewajiban menafkahi mantan suami kepada anak setelah bercerai, mantan suami saya tidak pernah memberikan nafkah apapun setelah bercerai. Jadi selama bercerai yang memenuhi kebutuhan sehari-hari anak hanya saya sendirian, termasuk membiayai spp per bulan. Meskipun kadang juga menunggak. Setiap hari saya bekerja jadi ibu rumah tangga dengan penghasilan satu minggu 125k, sebagai sampingan saya juga jual krupuk pangsit, kemudian saya titipkan di warung. Jadi, misalkan anak saya minta sesuatu, lebih seringnya saya tunda dulu, karna ya itu ada yang lebih urgent.”⁷³

Seorang ayah dalam hal ini yang memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, karena walaupun sudah bercerai seorang ayah harusnya tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya mengenai kebutuhan anak-anak yang tinggal bersama mantan istrinya dan pemahaman mengenai hak anak menurut Ibu Sri Wahyuni hanya

⁷³ Sri Wahyuni, Wawancara, (Ponorogo: 30 Oktober 2022)

berujung pada materi saja, dengan materi anak bisa terpenuhi segala kebutuhan yang dia inginkan.

Terlalaikannya hak anak yang lain oleh orang tua sangat memungkinkan apalagi jika orang tua single parent. Mereka memposisikan diri mereka sebagai ayah untuk mencari nafkah dan akhirnya lupa akan kewajibannya sebagai ibu untuk memberikan kasih sayang terhadap anaknya, lagi-lagi anak menjadi kurang kasih sayang dan menjadi salah asuhan.

Dalam pemenuhan hak anak mendapatkan pengasuhan hal yang menjadi pendukung adalah orang tua. Orang tua bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Sebagai orang tua harus bisa menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah. Dalam hal ini orang tua menjadi faktor pendukung dalam pemenuhan hak anak dalam pengasuhan.

Seharusnya sebagai orang tua, Ibu Sri Wahyuni tidak mengesampingkan peran yang seharusnya dilakukan sebagai ibu secara utuh, memberikan kasih sayang. Materi sebanyak apapun tidak akan pernah mampu menggantikan peran ibu yang seharusnya memberikan kasih sayang kepada anaknya.

2) Ibu Sumiati

Ibu Sumiati menjalani hidup sebagai perempuan *single parent* selama sekitar 6 tahun. Pada usia 42 tahun suaminya telah meninggal dunia. Namun permasalahannya tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dijelaskan oleh informan sebelumnya, yang mana materi adalah alat

untuk memenuhi kebutuhan sang anak. Ibu Sumiati juga menjelaskan bahwa untuk memenuhi hak anak lebih mendahulukan pangan, sandang dan biaya pendidikan. Berikut adalah tutur Bu Sumiati:

“Sekolah e anak iku sangat penting mbak. Niku menurut kulo hak nomor anak nomor 1. Lek mboten penting, kan kulo mesti mburu masa depanku dewe, dados e bagi kulo nggih sangat penting, ingin e anak-anak kulo benjing saget kuliah. Kadang lek anak nyuwun permainan iki-iku, ditunda riyen, karna nggih uang e lebih penting didamel suatu yang terpenting riyen. Seng penting sakniki saget maem kalih nyekolahne anak, kalih setiap bulan saget mbayari pun. Mengenai biaya, saben dinten kulo jual jamu terus enjing sampai jam sedoso.an kulo nggih jual pecel mbak, biasane sehari entek 7-8 botol jamu, satu botol harganya delapan ribuan, kalih pecel sehari biasanya kalo rame telas sekitar 125k mbak.”⁷⁴

Peneliti menerjemahkan ke Bahasa Indonesia:

“Sekolahnya anak itu sangat penting mbak. Itu menurut saya hak anak nomor 1. Kalo tidak penting, otomatis saya sudah mengejar masa depan saya sendiri, jadi bagi saya sangat penting, saya juga berharap anak saya bisa kuliah. Kadang kalo anak ingin permainan ini itu saya tunda dulu, karna uangnya lebih penting dibuat suatu yang lebih penting. Yang penting sekarang bisa makan dan menyekolahkan anak, dan setiap bulan bisa membayar spp sekolah anak, seperti itu sudah. Mengenai biaya, setiap hari saya jual jamu, kemudian pagi sampai jam sepuluh saya juga jual pecel mbak, biasanya sehari habis 7-8 botol jamu, satu botol harganya delapan ribuan dan pecel satu hari biasanya kalo rame habis sekitar 125k mbak.”

Kepuasan setiap orang berbeda-beda dalam hal terpenuhinya sebuah keutuhan, seperti yang informan kemukakan diatas, bahwa terpenuhinya sebuah hak anak yakni jika kebutuhan sehari-hari tercukupi dan biaya sekolah juga tercukupi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada pasal 11 yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi

⁷⁴ Sumiati, Wawancara, (Ponorogo: 30 Oktober 2022)

sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”⁷⁵

Isi muatan pasal di atas menegaskan bahwa orang tua berkewajiban memberikan waktu luang untuk anak dan memberikan waktu untuk bermain. Untuk memberikan waktu anak untuk bermain, salah satunya adalah dengan membelikan anak permainan.

3) Ibu Endah

Pendapat yang lainnya yaitu Ibu Endah yang ditinggal cerai suaminya pada tahun 2018. Mengenai tentang pemenuhan hak anak Ibu Endah menuturkan bahwa hak anak yang telah diberikan selama ini adalah hak untuk biaya hidup, hak untuk sekolah dan hak untuk tempat tinggal. Selama ini Ibu Endah tetap berusaha dalam memenuhi hak anaknya, meskipun pekerjaannya hanya sebagai ibu rumah tangga biasa.

Tutur Bu Endah adalah sebagai berikut:

“Jadi Single Parent itu sangat berat mbak. Waktu bercerai saya memiliki 2 anak yang ikut tinggal bersama saya setelah bercerai. Ketika saya bercerai dengan mantan suami, anak saya yang pertama kelas 3 SD dan anak yang kedua kelas 1 SD, mengenai kewajiban tentang menafkahi mantan suami terhadap anak setelah bercerai, mantan suami belum pernah memberikan nafkah atau bantuan semcam apapun untuk sang anak, karena memang benar setelah bercerai ibu saya sendiri melarang suami untuk menemui anak kami, padahal seharusnya meskipun tidak bisa melihat anak secara langsung tapi bisa menghubungi lewat telpon, jadi mengenai nafkah setidaknya bisa melalui transfer dan selama ini yang memenuhi kebutuhan anak hanya saya sendirian. Mengenai biaya sekolah anak saya, Alhamdulillah dapat donatur dari sekolahan. Dan uang saku anak hasil dari saya bekerja dan memiliki usaha dengan berjualan kecil-kecilan semacam gorengan, kue-kue kecil, kadang juga ada titipan jajan dari orang dan mendapatkan jatah hanya beberapa. Penghasilan setiap bulan ya tidak seberapa. Tidak banyak.”⁷⁶

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁷⁶ Endah, Wawancara, (Ponorogo: 30 Oktober 2022)

Lanjut tutur Bu Endah:

“Anak saya yang pertama tidak banyak meminta, belajarnya juga rajin. Tapi kalo yang kedua, biasanya bermain dengan teman tetangga. Kalau temannya beli ini, jadi ikut ingin beli itu. Kadang kalo ada uang saya belikan, kalo belum ada tidak saya belikan.”

Seorang ayah dalam hal ini harusnya tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya mengenai kebutuhan anak-anak yang tinggal bersama mantan istrinya. Seharusnya seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Dan untuk memelihara dan merawat anak diperlukan kesabaran, pengertian dan kasih sayang, sehingga tidak dibolehkan mengeluh dalam menghadapi berbagai persoalan mereka.⁷⁷

Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 26 ayat 1 yang berbunyi:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.”⁷⁸

Isi muatan pasal di atas menegaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.

4) Ibu Yanti

Ibu Yanti juga merupakan wanita single parent akibat cerai hidup. Ibu Yanti berusia 36 tahun dan cerai dengan suaminya sejak tahun 2020. Mengenai pemenuhan hak anak, tidak jauh beda dengan informan sebelumnya, yakni hak anak yang telah diberikan selama ini adalah hak untuk mendapatkan tempat tinggal, hak makan, hak sandang, dan hak sekolah. Tutur Bu Yanti adalah sebagai berikut:

⁷⁷ Andi Syamsu dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 115-116.

⁷⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

“Saat saya cerai dengan mantan suami, saya mempunyai 1 (satu) orang anak dan tinggal bersama saya, dan saat itu anak kelas 5 SD. Selama bercerai mantan suami tidak pernah memberikan nafkah apapun terhadap anak, padahal kebutuhan sang anak semakin banyak, saya pun tidak tahu alasannya apa. Memang benar, saya tidak pernah meminta ke mantan suami mengenai nafkah anak. Saya sebenarnya bukannya tidak ikhlas mengasuh anak sendirian, tapi soal anak harusnya diurus berdua. Jadi akhirnya untuk memenuhi kebutuhan sang anak, saya sendiri yang menanggungnya, salah satunya biaya sekolah anak saya. Saya memang punya usaha warung manisan kecil-kecilan yang setiap harinya kadang ada pemasukan kadang tidak, karena warung saya kecil jadi orang-orang lebih memilih warung yang lebih besar. Kalo anak minta sesuatu, kalo itu bermanfaat saya belikan, kalo tidak bermanfaat tidak saya belikan.”⁷⁹

Permasalahannya tidak jauh berbeda dengan permasalahan informan sebelumnya yakni seorang ayah tidak tanggung jawabnya mengenai kebutuhan anak-anak yang tinggal bersama mantan istrinya, karena tidak memberi sang anak nafkah yang seharusnya diporeleh.

Meski dalam keadaan bagaimanapun orang tua tetap harus memenuhi kewajibannya terhadap anak. Keterbatasan masalah ekonomi bukan suatu hal yang menghalangi pemenuhan kewajiban orang tua terhadap hak anak-anaknya. Kurangnya perhatian orang tua yang konsisten, stabil dan tulus, seringkali menjadi penyebab kurang terpenuhinya kebutuhan anak akan kasih sayang, rasa aman, dan perhatian. Anak harus bersusah payah dan berusaha mendapatkan perhatian dan penerimaan orang tua, namun seringkali orang tua tetap tidak memberikan respon seperti yang diharapkan.⁸⁰

b. Ibu Rumah Tangga

1) Ibu Ismiatin

⁷⁹ Endah, Wawancara, (Ponorogo: 30 Oktober 2022)

⁸⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), 289.

Ibu Ismiatin merupakan perempuan single parent yang berusia 38 tahun. Pada tahun 2016 suaminya meninggal dunia. Sejak itu Ibu Ismiatin bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya, salah satunya dalam bidang pendidikan. T tutur Ibu Ismiatin adalah:

*“mengenai sekolah anak saya, ingkang alit angsal donatur saking sekolahan, tapi ingkang ageng nggih sombang-sambing mbak, ingkang nopo wonten teng griyo dijual damel biaya sekolah lare ingkang ageng. Dahulu waktu ayahnya hidup sebenare gadah rencana damel mbangun rumah, pertama-tama nggih nyicil-nyicil damel material, semen, genting terus dititipkan di toko besi, terus nggih karna untuk biaya sekolah mbaknya, dikit-dikit akhirnya habis, karena damel biaya sekolah sampai mbaknya lulus, pokok seng penting sekolah e anak e riyen, ngoten mbak. Tapi untungnya lare kulo ingkang ageng saget nyambi kalih ngelesi, dados nggih enten pemasukan sedikit-sedikit. Alhamdulillah..”*⁸¹

Peneliti menerjemahkan ke Bahasa Indonesia:

“Mengenai sekolah anak saya, anak saya yang kecil sekolahnya mendapatkan donatur dari sekolahan, tapi anak saya yang besar biaya sekolahnya dari apa yang ada di rumah dijual. Dulu waktu suami saya masih hidup, sebenarnya punya rencana mau bangun rumah, pertama-tama menyicil membuat material, semen, dan genting terus dititipkan di toko besi untuk mendapatkan hasil, terus karna untuk biaya anak saya yang besar, uangnya sedikit demi sedikit habis, yang penting kan sekolah anaknya dulu, seperti itu mbak. Tapi untungnya anak saya yang besar bisa menyambi dengan ngelesi, jadi ada pemasukan sedikit-sedikit. Alhamdulillah..”

Tuturnya juga:

*“Kadang lare ingkang alit niki rewel pengen niki niku kados rencange, tapi kulo larang riyen, soal e kersane fokus belajar e mbak. Karir e ke depan nggih kersane sahe kados mbak e, soal e lare ingkang alit niki agak benten kaleh lintune, jadi belajar e kudu dimempengne. Sampek kulo paringi jatah damel les niki terus les niku, kersane sedikit demi sedikit nggih saget.”*⁸²

Peneliti menerjemahkan ke Bahasa Indonesia:

⁸¹ Ismiatin, Wawancara, (Ponorogo: 30 Oktober 2022)

⁸² Ismiatin, Wawancara, (Ponorogo: 30 Oktober 2022)

“Kadang anak saya yang kecil ini ingin dibeliin mainan seperti temannya, tapi saya larang dulu, karna ya biar fokus dulu belajar e mbak. Karir ke depannya juga biar bagus seperti kakaknya, soalnya anak saya yang kecil ini agak beda dengan lainnya, jadi belajarnya harus terus disemangati. Sampai saya kasih jatah buat les pelajaran ini itu, biar sedikit demi sedikit bisa.”

Kepuasan setiap orang berbeda-beda dalam hal terpenuhinya sebuah keutuhan, seperti yang informan diatas kemukakan bahwa terpenuhinya sebuah hak anak yakni jika kebutuhan sehari-hari tercukupi dan biaya sekolah juga tercukupi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang tercantum dalam pasal 2 huruf d yang berbunyi “penghargaan terhadap pendapat anak.”⁸³ Isi tentang pasal tersebut menegaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk menerima pendapat anak.

Selain itu dalam pasal 11 berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”⁸⁴

Sedangkan dalam pasal 56 huruf b berisi tentang “Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.” Dan huruf f yang berbunyi “memperoleh saran bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.”

Isi muatan pasal di atas menegaskan bahwa orang tua berkewajiban memberikan waktu luang untuk anak dan memberikan

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁸⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

waktu untuk bermain. Untuk memberikan waktu anak untuk bermain, salah satunya adalah dengan membelikan anak permainan.

Karena hak untuk memperoleh permainan dan pendapat anak tidak didapatkan, akhirnya anak tidak mendapatkan hak keadilan.

2) Bu Sulastri Ningsih

Ibu Sulastri Ningsih yang biasa di panggil Bu Lastri merupakan perempuan *single parent* yang berusia 37 tahun. Beliau menjadi janda semenjak suaminya meninggal. Suaminya meninggal disebabkan kecelakaan pada tahun 2017. Menurut Bu Lastri semenjak kepergian suaminya, kebutuhan keluarganya menjadi banyak yang tidak terpenuhi salah satu penyebabnya yaitu faktor ekonomi. Bu Lastri yang dulu bergantung terhadap penghasilan suaminya, kemudian setelah ditinggal suaminya sebab kecelakaan maka beliau harus bekerja keras sendiri demi untuk memenuhi nafkah anak-anaknya. Akhirnya Bu Lastri semakin menyadari bahwa semua yang berkaitan dengan kebutuhan anak-anaknya adalah kewajiban orangtua. Hanya saja menurut Bu Lastri, semua kebutuhan anak dapat terpenuhi apabila memiliki kemampuan yang beliau bisa. Jika beliau tidak mampu, maka akan memberikan apa adanya sesuai dengan penghasilan Bu Lastri. Berikut merupakan tutur beliau:

“menurut kulo pendidikan niku penting mbak, tapi mengenai sekolah anak kulo, kulo pun mboten mampu membiayai. Soal e nggih niku wau, dados orang tua tunggal niku abot mbak, damel memenui kebutuhan saben dinten mawon kulo namung saget ngandelne pekerjaan hasil buruh kulo. Intine nggih opo wae sing dadi kebutuhan anakku, nggih tak penuhi semampuku mbak.”⁸⁵

⁸⁵ Sulastri Ningsih, Wawancara, (Ponorogo, 16 November 2022)

Peneliti menerjemahkan dalam Bahasa Indonesia:

“Menurut saya pendidikan itu penting mbak, tapi untuk sekolah anak saya, saya tidak mampu lagi untuk membiayainya. Karna ya itu tadi jadi orang tua tunggal itu berat mbak, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja saya hanya mengandalkan pekerjaan hasil buruh saya. Intinya apa yang menjadi kebutuhan anak saya, akan saya penuhi apabila saya mampu memenuhinya.”

Lanjut tuturnya:

“Sejak suamiku ninggal, anak kulo milih mboten neruske sekolah mbak, tepat e pas lulus SD, tapi sayang e gaiso lanjut. Anakku milih nggak nerusne sekolah mergo welas nyang aku mbak. Karna nggih ngerti lek duwit gawe maem wae mboten katah mbak, kadang nggih kurang, gawe blanjakne anakku wae kadang nggih ngoten. Aku welas mbk jane, gak tego, tapi pie maneh, duwit wae enek e nggih namung semonten. Sewulan hasil buruh wae mboten katah nggih.an”

Peneliti menerjemahkan dalam bahasa Indonesia:

“Semenjak suami saya meninggal, anak saya lebih memilih tidak melanjutkan sekolahnya, tepatnya pas lulus SD, tapi sayangnya gak bisa lanjut. Anak saya memilih tidak lanjut sekolah karna kasihan ke saya mbak. Dia tahu uang untuk makan kita saja gak lebih dan kadang kekurangan, untuk belanja buatnya sehari-hari pun juga seperti itu. Saya tidak tega mbak sebenarnya, tapi ya mau bagaimana lagi uang saja adanya ya segitu. Satu bulan hasil kerja buruh saya tidak banyak.”

Pada dasarnya semua anak yang terlahir di dunia ini mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan serta pengajaran. Hak pendidikan ini bagi anak bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan intelektualnya (nalar berpikir), menanamkan perilaku yang mulia dan menanamkan sikapnya, memiliki ketrampilan untuk kehidupannya serta menjadikan manusia yang memiliki kepribadian yang baik.⁸⁶

Namun pada kenyataannya, yang terjadi pada anak Bu Lastri tidak memperoleh hak pendidikan disebabkan karena pengetahuan

⁸⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 280.

mengenai hak anak dalam pendidikan kurang dipahami oleh Bu Lastri. Jikalau Bu Lastri sadar mengenai program pemerintah yang memaklumkan program wajib belajar usia 9 tahun sehingga anak bisa saja memperoleh bantuan mengenai biaya pendidikan atau proses belajar yang lain. Namun kejadian tersebut tidak akan terjadi. Lebih-lebih lagi itu memang peran aktif pemerintah maupun warga sekitar sangat dibutuhkan dalam kemajuan pendidikan.

Tabel 1.3

Aspek Pemenuhan Hak Anak Oleh Ibu *Single Parent*

No	Nama	Pendidikan Anak	Hak Mengatakan dan Didengar Pendapatnya	Hak Untuk Bermain	Hak dapat Keadilan
1.	Bu Sri Wahyuni	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
2.	Bu Sumiati	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
3.	Bu Endah	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
4.	Bu Yanti	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
5.	Bu Ismiatin	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
6.	Bu Sulastris Ningsih	Tidak Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi

2. Tinjauan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pemenuhan Hak Anak

Dari hasil wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti yang sudah dipaparkan dalam beberapa gambaran diatas, sudah nampak jelas bahwa persoalan mengenai pemenuhan hak anak merupakan masalah yang seringkali terjadi akibat perceraian orang tua,

yakni perceraian hidup maupun salah satu orang tua meninggal dunia dan akibatnya banyak anak yang menjadi korban, seperti anak berubah menjadi depresi disebabkan karna tidak terpenuhi haknya. Selain itu nafkah yang seharusnya didapatkan oleh anak dari ayahnya, namun dalam hal tersebut anak tidak mendapatkan nafkah sedikitpun dari seorang ayah. Ketidaktahuan orang tua dalam memelihara anak dalam hal tersebut sangatlah jelas, padahal sudah jelas diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 24 dan Pasal 56. Isi dari Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 2 bagian b

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 8

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9 Ayat (1)

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”

Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Pasal 14

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan Memperoleh Hak Anak Lainnya.

Pasal 56

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berfikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain berekreasi, berkreasi dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh saran bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- 2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia anak, tingkat kemampuan anak dan lingkungan agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Dari uraian Undang-undang diatas dapat peneliti simpulkan bahwa sangat jelas sekali mengenai apa yang diuraikan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut bertentangan dengan fakta yang ada dimasyarakat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, beberapa keluarga pasca perceraian tidak menjalankan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam realitanya pasca perceraian dikatakan

melalaikan tanggung jawab dalam hal keadilan terhadap anak, dan hak anak untuk bermain, hak anak untuk didengar pendapatnya, hak untuk memperoleh pendidikan dan sebagainya. Pasalnya anak yang seharusnya mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan yang ingin anak miliki namun tidak didapatkan karena salah satunya faktor ekonomi. Selain itu anak yang seharusnya berhak untuk memperoleh pendidikan, bermain, bergaul dengan teman sebaya, beristirahat justru mereka tidak memperoleh haknya tersebut. Hal itu terjadi pada ibu *single parent* yang memiliki kesadaran terhadap pendidikan. Namun jika menuntut kesempurnaan terhadap pendidikan anaknya seperti dituntut untuk terus belajar, maka hal tersebut bisa mempengaruhi terhadap hak-hak anak yang lainnya, seperti tidak terpenuhinya haknya dalam berpendapat, bermain, hak untuk memperoleh keadilan dan sebagainya. Namun bagi ibu *single parent* yang tidak memiliki kesadaran terhadap pendidikan anaknya, justru mereka tidak mendapatkan haknya tersebut. Itu pun juga karena faktor ekonomi, hal tersebut hak anak jadi terlalaikan.

Dalam hal tersebut seharusnya ibu *single parent* lebih bijaksana apabila itu mengenai masalah anaknya. Dilihat dari data-data yang peneliti jelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebanyakan setiap perempuan *single parent* melalaikan hak-hak anaknya yang seharusnya anak dapatkan, salah satunya adalah dalam berpendidikan. Dengan begitu, maka anak tersebut menjadi korban kelalaiannya.

Hak-hak Anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi.
- b. Hak mendapat identitas nama dan mendapatkan status kewarganegaraan
- c. Hak beribadah, berpikir dan berekspresi.
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh keluarganya.
- e. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial
- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
- g. Hak mengatakan dan didengar pendapatnya
- h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktunya
- i. Hak untuk mendapatkan rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf sejahtera sosial bagi anak berkebutuhan khusus
- j. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan tindakan salah lainnya
- k. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.
- l. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi
- m. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku
- n. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa apabila anak tersebut tersandung kasus hukum
- o. Hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi anak yang menjadi korban atau tersangka
- p. Hak untuk memperoleh keadilan
- q. Hak untuk dirahasiakan identitasnya bagi korban atau pelaku kekerasan seksual

Dalam hal tersebut ada beberapa hak anak yang tidak terpenuhi, diantaranya yaitu dalam hal memperoleh pendidikan, mengatakan dan didengar pendapatnya, beristirahat dan memanfaatkan waktunya, dan sebagainya. Karena hak itu tidak di dapatkan oleh anak maka keadilan pun juga tidak diperoleh oleh anak.

C. Analisis Data Tentang Peranan Perempuan *Single Parent* Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Pendidikan dan Tinjauan Undang-undang No. 35 Tahun 2014

Anak merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan keberlangsungan dalam sebuah keluarga, bangsa serta negara, sehingga negara dapat memberi perhatian khusus terhadap hak anak yang seharusnya diperoleh dan yang seharusnya dipenuhi oleh orangtua. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.⁸⁷

Berbicara mengenai anak tentu tidak dapat lepas dari batas usia apabila disebut sebagai seorang anak, dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak ialah mereka yang berusia dibawah 18 tahun, sementara dalam UU No. 1 Tahun 1974, anak ialah mereka yang belum berusia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

Menurut bahasa anak merupakan keturunan kedua hasil dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Dalam pengertian lainnya telah disebutkan bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mana ia mempunyai peran strategis dan mempunyai sifat dan ciri khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁸⁸ Untuk itu maka perlu dilakukan upaya perlindungan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya guna mendapatkan hak yang seharusnya anak dapatkan.

⁸⁷ Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2008), 340.

⁸⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

Keluarga merupakan kelembagaan (institusi) primer yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat. Setiap individu mulai dari sistem sosial keluarga, sebelum ia memasuki sistem sosial yang lebih besar yaitu masyarakat. Keluarga merupakan unit (subsistem) kelembagaan terkecil dalam sistem sosial yang lebih besar, seperti masyarakat, bangsa dan negara. Keluarga merupakan basis awal kehidupan bagi setiap insan dan menjadi tempat pertama dan utama bagi anak untuk memperoleh hak-hak anak. Perlindungan hak-hak anak dalam keluarga di Indonesia seharusnya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara'.

Sesuai dengan data yang peneliti dapatkan dari lapangan bahwa pemenuhan hak anak berbeda-beda yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mengesampingkan hak yang lainnya dan tidak memberikan hak yang seharusnya anak dapat. Pemenuhan hak anak tidak saja dilihat sebatas materi belaka, akan tetapi masih banyak hak-hak anak yang terabaikan seperti hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk berpendapat, hak untuk mendapatkan keadilan dan sebagainya. Dari enam informan yang penulis wawancarai hanya beberapa saja yang faham terhadap makna pemenuhan hak terhadap anak, faktanya tidak semua orang yang mengungkapkan pemenuhan hak anak bukan saja dilihat sebatas materi akan tetapi pendidikan anak, pendapat anak, keadilan terhadap anak juga sebagai hak yang seharusnya anak dapatkan.

Selanjutnya mengenai permasalahan perceraian hidup yang terjadi pada orangtua, mengenai nafkah anak juga seharusnya mendapatkan nafkah dari seorang ayah, namun dalam praktiknya setelah bercerai tidak pernah dilaksanakan, bahkan ketika bercerai hanya bercerai saja tidak ada

pembahasan mengenai nafkah, sehingga yang terjadi ketika bercerai anak-anak yang tinggal bersama mantan istrinya, hanya mantan istrinya lah yang harus memenuhi semua kebutuhan anak tanpa nafkah dari mantan suaminya untuk anaknya dan mantan istripun juga belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan hak anak.

Adapun undang-undang yang mengatur kewajiban orangtua terhadap anak yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 01 tahun 1974 dalam pasal 45 yang bunyinya adalah sebagai berikut⁸⁹:

Pasal 45 ayat 7

“Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.”

Pasal 45 ayat 8

“Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.”

Adapun Nafkah anak ketika terjadi perceraian, di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak terdapat pada pasal 105 dan Pasal 156 (D) apabila terjadi perceraian yang berbunyi adalah sebagai berikut⁹⁰:

Pasal 105

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- 3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

⁸⁹ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak.

⁹⁰ Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak.

Pasal 156 (D)

“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak perubahan atas Undang-Undang No 01 tahun 1974 dalam pasal 45, orangtua berkewajiban memenuhi kewajibannya dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua tersebut putus. Mengenai nafkah yang berkewajiban adalah seorang ayah, oleh karena itu artinya seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak meskipun sudah bercerai dengan mantan istri dan kewajiban tersebut tidak boleh diabaikan. Tetapi hasil dari wawancara di Desa Campurejo mengenai nafkah anak setelah bercerai, anak-anak tidak pernah mendapatkan hak nafkahnya dari seorang ayah, sedangkan anak-anak akibat perceraian Desa Campurejo setelah orangtuanya bercerai masih berusia 5-15 tahun dan belum dianggap dewasa.

Hal tersebut mengakibatkan anak yang tinggal bersama ibu, maka hanya ibu *single parent* lah yang harus memenuhi semua kebutuhan anak, itupun dalam pemenuhan hak anak juga belum maksimal. Ada yang hanya fokus terhadap pendidikan anaknya saja, sehingga hak yang lainnya tidak didapatkan dan ada juga yang pendidikan anak tidak didapatkan. Dan ada juga yang hanya memandang pemenuhan hak anak dari materi saja. Jika pemahaman pemenuhan hak anak hanya dari segi materi saja, bukan hanya orangtua yang bisa memenuhi kebutuhan anak, akan tetapi orang lainpun juga bisa seperti itu. UU No. 35 Tahun 2014 pasal 8 menyebutkan bahwa “setiap

anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial.”⁹¹ Dari sini dapat diartikan bahwa, hak anak bukan hanya sekedar materi saja, tapi pemenuhan dari segi psikis juga sangat di butuhkan oleh seorang anak.

Terlalaikannya hak anak dari segi psikis sangat memungkinkan apalagi jika yang mengasuh anak hanya satu orang saja, seperti istri yang cerai dengan suaminya atau istri yang ditinggal mati suaminya. Mereka sibuk mencari nafkah demi menghidupi kehidupan anak-anaknya dan lupa akan kewajiban lain terhadap anaknya, sehingga anak menjadi korban kelalaiannya.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi tidak terpenuhinya hak anak yang terdapat dalam Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak setelah perceraian, diantaranya yaitu faktor ekonomi dan tekanan *single parent* terhadap kesempurnaan anak. Sehingga dukungan dari perempuan *single parent* dan juga dari pihak lain dalam mengasuh anaknya sangatlah dibutuhkan.

Adapun Undang-Undang yang mengatur mengenai kasus yang berdampak terhadap penjaminan hak anak terdapat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Pasal 9 Ayat (1)

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan dengan minat dan bakat.”

Pasal 11

⁹¹ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Pasal 9 ayat 1 menerangkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Sedangkan pasal 11 tersebut menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan yang sebaya, dan bermain. Namun hasil dari pengamatan setiap wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menemukan suatu kasus dimana anak dituntut untuk selalu belajar, sehingga komunikasi anak terhadap lingkungan tidak bagus dan kebanyakan anak yang seperti itu akan menjadi introfektif. Selain itu kasus lain yakni anak yang harusnya melanjutkan pendidikan di usia yang seharusnya memperoleh pendidikan namun dia harus membantu ibunya bekerja untuk mencari nafkah, padahal anak yang seantarannya habis pulang sekolah harusnya istirahat atau bermain. Hal tersebut disebabkan karena terdesaknya faktor ekonomi.

Pemenuhan hak anak tidak saja berhenti sampai pada bagaimana orang tua bisa memberikan makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Akan tetapi masih banyak lagi hak-hak anak yang harus dipenuhi yang terdapat khususnya di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwasanya anak berhak untuk memperoleh pendidikan, beristirahat, bermain, berpendapat dan mendapatkan keadilan.

Sesuai dengan apa yang peneliti dapatkan dilapangan, bahwa setiap orang tua yang bercerai (hidup/mati) dalam hal tersebut seharusnya lebih bijaksana lagi apabila itu berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Dari keterangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang tua yang bercerai melalaikan hak anak. Terkadang untuk memenuhi hak-hak anak yang satu, mereka melalaikan hak-hak anak yang lainnya. Akhirnya seorang anak tidak mendapatkan hak-haknya secara utuh dan sempurna. Maka dari itu perlu diketahui oleh orang tua, khususnya adalah perempuan *single parent* mengenai tentang aturan-aturan yang berlaku sebagai hak dan kewajiban anggota keluarga agar tidak lalai terhadap hak-hak anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, paparan, dan analisis data penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang telah dipaparkan, terutama menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Kesimpulan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peranan perempuan *single parent* terhadap pemenuhan hak anak dalam Pendidikan tidak semuanya terpenuhi, namun kebanyakan hak anak dalam pendidikan yang sudah terpenuhi tapi dalam pemenuhan hak anak yang lain seperti hak untuk berpendapat, bermain, keadilan terhadap anak belum semuanya terpenuhi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi kendalanya, diantaranya yaitu karena faktor ekonomi selain itu perempuan *single parent* yang sadar akan pendidikan anak lebih penting, akhirnya menuntut anaknya untuk terus belajar dan tidak mendapatkan hak anak yang lainnya.
2. Pemenuhan hak anak ditinjau dari Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Desa Campurejo dalam ukuran penerapannya belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga bisa dikatakan hak-hak anak belum sepenuhnya dapat terlindungi. Sebab kurang mengertinya beberapa perempuan *single parent* yang masih awam tentang bagaimana aturan hukum tersebut benar-benar berlaku dan faktor ekonomi dan

pendidikan khususnya yang menjadikan salah satu alasan tidak terpenuhinya beberapa hak-hak anak tersebut.

B. Saran

1. Untuk memperkuat kapasitas dan kualitas serta keutuhan keluarga dengan anak, pemerintah dan pemerintah Daerah bertanggung jawab/wajib melaksanakan pelayanan diantaranya pelatihan terhadap orang tua serta anak, kesempatan kerja serta peningkatan penghasilan dan bantuan sosial.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan agar mendapatkan data yang lebih detail dan lengkap terhadap permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Undang-Undang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sumber dari Kitab dan Buku

Al Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Pernikahan Dalam Islam (Hukum-hukumnya dan Tanya Jawab)*. Karanganyar: Al-Abror Media. 2019.

Anshor, Maria Ulfa, dkk. *Parenting With Love Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2010.

Arikunto, Subarsimi. *Mode Penelitian*. Jakarta: Putra Setia. 1993.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

At-Tamimiy, Muhammad bin Hiban Abu Hatim. *Shahih Ibnu Hibban Juz 1*. Beirut: Muasasah Risalah. 1993. 336.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2001.

Basrowi, dkk. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2008.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group. 2005.

Djamarah, Syaiful Bahri. *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga (Sebuah Perspektif Dalam Pendidikan Islam)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Efendi, Jonaedi, dkk. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. 2020.

Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga. 1999.

Jauhari, Heri. *Fikih Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005.

- Kontjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1997.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005.
- Leo, Susanto. *Kiat Jitu Menulis Skripsi Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Penerbit. 2013.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN-MALIKI PRESS. 2008.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2016.
- Porwadarsono, Didik. *Prinsip-prinsip Pendidikan Anak Yang Islami*. Yogyakarta: PonPes Modern Miftahunnajah. 2019.
- Rachman, M. Fauzi. *Islamic Parenting*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2011.
- Raco. J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010.
- Rohman, Abdur. *Inilah Syari'ah Islam Terjemahan Bukuu The Islamic Law*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1990.
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlinungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Shaleh, Abdul Qodir. *Buah Hati antara Perhiasan dan Ujian Keimanan*. Yogyakarta: Diandra Kreatif. 2017.
- Sudirman, Ali Gufron. *Lahirlah Dengan Cinta Fikih Hamil Dan Melahirkan*. Jakarta: Amzah. 2007.
- Syamsu, Andi, dkk. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2008.
- Syifauzakia, dkk. *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Batu: Literasi Nusantara. 2021.
- Thobroni. *Menyambut Kelahiran Buah Hati*. Jogjakarta: Katahari. 2011.
- Yusuf, Muri. *Metode Kuantitatif Kualitatif Penelitian Gabungan Cet. Ke 4*. Jakarta: Kencana. 2011.

Sumber dari Jurnal

- Haninah. "Peran Ibu Sebagai Orang Tua Tunggal (Single Parent) dalam Menanamkan Pendidikan Agama Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga". *Jurnal Socius*. Vol. 8. No. 1(2013): 40-50.
<http://Jurnafis.Untan.ac.id>
- Layliyah, Zahrotul. "Perjuangan Hidup Single Parent". *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 03. No. 01(2013): 45
<http://jurnalfisip.uinsby.ac.id/index.php/JSI/article/view/39>.
- Maghfira, Saadatul. "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. No. 2(2016): 210-224.
- Mailany, Irma. "Permasalahan yang Dihadapi Single Parent dan Implikasinya Terhadap Layanan Konseling". *Jurnal Konselor*: Vol. 1. No. 1(2013): 23 <http://ejournal.Unp.ac.id/Index.php/konselor>.
- Paramitha, Dyan. "Peran Perempuan Single Parent Dalam Mengasuh Anak Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap (Suatu Kajian Antropologi Gender)" *Phinisi Integration Review*, Vol. 1. No. 2(2018)
<https://ojs.unm.ac.id/pir/article/view/6657>.
- Rahman, Musdalifah M. "Upaya Orang Tua dalam Membimbing Remaja". *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Vol. 6. No. 1(2015): 55
<http://neo.ppj.unp.ac.id/index.php/neo/article/view/322>.
- Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam" *ASAS*. No. 2(2014): 3-4.

Sumber dari Skripsi

- Gilsya Mulya Pauziah. "*Peran Ganda Wanita Single Parents Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga*". Universitas Gunung Djati Bandung. 2022.
- Muhammad Tsabut Su'aifin. "*Peranan Orang Tua Tunggal (Janda Cerai Mati) Terhadap Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar)*". Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.
- Nilatul Masyruroh. "*Peran Perempuan Single Parent Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Natal Kabupaten Mandailing Natal*". Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2018.

Risma Harwalina Riskytian. *“Peran Ganda Wanita Single Parent Dalam Keluarga di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”*. Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2019.

Windi Ari Astuti. *“Peranan Orang Tua Tunggal (Single Parent) Dalam Pendidikan Akhlak Anak Di Pempen Kecamatan Gunung Pelindung”*. Insitut Agama Islam Negeri Metro Lampung. 2020.

Sumber dari Web

<https://123dok.com/article/perlindungan-anak-menurut-undang-undang-tahun-perlindungan-perlindungan.qopv0v5z> dikutip tanggal 5 September 2022

www.kompas.com/populasi/pengertian-faktordan-ciri-cirinya, dikutip tanggal 17 November 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1: Surat Izin Dari Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 4455 /F.Sy.1/TL.01/09/2022
 Hal : Pra-Penelitian

Malang, 05 September 2022

Kepada Yth.
 Basuki Wibowo S.H.I Balai Desa Campurejo Kecamatan Sambit
 Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63474

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Husnul Kholidah
 NIM : 18210036
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Peranan Perempuan Single Parent Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Pendidikan, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Scan Untuk Verifikasi





n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,
 Husnul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Gambar 2: Surat Keterangan Penelitian dari Balai Desa Campurejo



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN SAMBIT
DESA CAMPUREJO
Jl. Majapahit No. 31 Hp. 081335798052
CAMPUREJO

Kode Pos : 63474

SURAT KETERANGAN
Nomor : 145/464/405.30.04.08/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BASUKI WIBOWO SHI.
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Campurejo Kec. Sambit Kabupaten Ponorogo.

Dengan ini memberikan izin mengadakan pra research dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi di Desa Campurejo kepada saudara :

Nama : HUSNUL KHOLIDDAH
NIM : 18210036
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Demikian surat pemeberian ijin ini di buat dengan sebenarnya, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Campurejo, 04 Juli 2022
Kepala Desa, Campurejo



BASUKI WIBOWO, SHI.

Gambar 3: Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Husnul Kholidah

NIM/Jurusan : 18210036/ Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI

Judul Skripsi : Peran Perempuan *Single Parent* Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Pendidikan (Studi Kasus di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo)

No	Hari /Tanggal	Topik konsultasi	Tanda tangan
1	Rabu, 06 Oktober 2022	Konsultasi proposal skripsi	
2	Jum'at, 08 Oktober 2022	ACC proposal skripsi	
3	Senin, 31 Oktober 2022	Revisi proposal skripsi	
4	Rabu, 02 November 2022	Bab II-III	
5	Senin, 07 November 2022	ACC Bab II-III	
6	Selasa, 08 November 2022	Bab IV	
7	Senin, 14 November 2022	ACC Bab IV	
8	Selasa, 15 November 2022	ACC Bab V	
9	Rabu, 16 November 2022	ACC Abstrak	
10	Kamis, 17 November 2022	ACC Bab I-V	

Malang, 17 November 2022
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
 NIP. 197511082009012003

Gambar 4: Balai Desa Campurejo



Gambar 5: Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni



Gambar 6: Wawancara dengan Ibu Sumiati



Gambar 7: Wawancara dengan Ibu Endah



Gambar 8: Wawancara dengan Ibu Yanti



Gambar 9: Wawancara dengan Bu Ismiatin



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Husnul Kholidah

NIM : 18210036

TTL : Ponorogo, 14 Desember 1999

Alamat : Desa Prayungan

Kecamatan Sawoo

Kabupaten Ponorogo

No. HP : 082341679707

Email : kholidahh5@gmail.com